

**IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH SEBAGAI UPAYA  
PREVENTIF PERCERAIAN (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

**Saifulloh Farid Arif**  
NIM. S20181051

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
OKTOBER 2023**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH SEBAGAI UPAYA  
PREVENTIF PERCERAIAN (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**SAIFULLOH FARID ARIF**  
**NIM. S20181051**

Disetujui Dosen Pembimbing

  
**Dr. H. HAMAM, M.H.I**  
**NIP. 196005051992031001**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH SEBAGAI UPAYA  
PREVENTIF PERCERAIAN (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER)**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa  
Tanggal : 17 Oktober 2023


**Tim Penguji**

Ketua



**Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.**  
NIP. 197403291998032001

Sekretaris



**Badrut Tamam, S.H., M.H.**  
NUP. 202012187

Anggota :

1. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.
2. Dr. H. Hamam, M.H.I.



Menyetujui  
Fakultas Syariah



**Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara (para malaikat) yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir, itulah balasan bagi orang-orang kafir.” (Q.S at-Taubah: 26)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, *ar-Rahim al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), 190

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dalam setiap keadaan dan nikmat yang diberikan oleh Allah swt, ucap syukur kepada Allah swt yang memberikan kemampuan, kekuatan, kenikmatan selama proses menuntut ilmu di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, kemudahan serta karunia-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad saw. Persembahan skripsi ini ditujukan untuk orang-orang yang telah memberi arahan serta motivasi sehingga peneliti mampu menyelesaikannya, khususnya kepada:

Kedua orang tua saya Abah Abdul Fakhri dan Ibu Siti Aisah yang sangat berjasa dalam hidup saya dengan kasih sayang, motivasi, doa serta dukungan materil dan formil yang beliau berikan hingga detik ini, semoga beliau dilapangkan rezeki, kesehatan juga keselamatan oleh *Rabbil 'alamin*.

Mas Muhammad Syafi'i, Adik Nahdliana Rahmah, Adik Naili Faza Fariha dan kerabat-kerabat saya yang lain terima kasih telah memberikan doa, dukungan serta semangat kepada saya.

Guru ngaji, SD, SMP, SMA serta dosen saya semasa kuliah terima kasih atas ilmu yang telah diberikan semoga ilmu yang telah didapat menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, berikut do'a untuk guru-guru saya semoga selalu dalam ridho dan rahmat Allah swt.

Terima kasih kepada Kepala KUA Kecamatan Sumbersari Bapak Choirul Anwar, Ibu Siti Delilah selaku penyuluh agama beserta seluruh pegawai KUA Kecamatan Sumbersari yang telah mendukung lancarnya penelitian ini.

Sahabat saya dan teman-teman INSANI Komisariat Jember, terima kasih telah memberikan semangat, dukungan juga menjadi tempat ternyaman untuk berkeluh kesah selama di perantauan.

Seluruh teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Tahun 2018, keluarga besar Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi Allah swt yang telah memberikan *rahmat, taufiq* dan *maunah-Nya* sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi *akhir al-Zaman* Muhammad saw yang telah membawa *din al-Islam* dan *al-Iman*.

Skripsi ini berjudul “Implementasi Program Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Preventif Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari Kabupaten Jember)” yang disusun oleh peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah.

Peneliti menyadari bahwa karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan dukungan para pihak yang telah membantu. Maka, peneliti ucapkan terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. Babun Suharto, S.E, M.M selaku Rektor UIN KHAS Jember
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M. Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
4. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag selaku Kepala Jurusan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga
6. Bapak Dr. H. Hamam, M.H.I selaku Dosen Pembimbing

7. Seluruh dosen serta staf akademik Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca dibutuhkan untuk skripsi ini.

Jember, 1 September 2023

Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## ABSTRAK

**Saifulloh Farid Arif, 2023.** *Implementasi Program Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Preventif Perceraian (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari Kabupaten Jember).*

**Kata Kunci:** Implementasi, Pusaka Sakinah, Preventif Perceraian

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan berumah tangga pasangan suami istri harus membangun pola interaksi yang positif dan harmonis sehingga dapat tercipta keluarga yang harmonis. Pemerintah memberi intruksi kepada Kementerian Agama melalui Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2019 dengan mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan program pusaka sakinah yang dilatar belakangi tingginya angka perceraian di Indonesia karena faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkarakan yang tiada henti.

Dalam penelitian ini peneliti memiliki dua rumusan masalah yaitu: 1) bagaimana implementasi program pusaka sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari Kabupaten Jember? 2) bagaimana urgensi pusaka sakinah bagi pasangan suami istri sebagai upaya preventif perceraian dilingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari Kabupaten Jember?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat empiris studi lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer berupa informasi yang didapat dari beberapa informan, meliputi: Kepala KUA Kecamatan Summersari, Penyuluh Agama, Penghulu, Mudin dan peserta pusaka sakinah serta data sekunder berupa dokumen sebagai penunjang dari data primer. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisa yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pusaka sakinah di KUA Kecamatan Summersari Kabupaten Jember berdasarkan analisis telah sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Layanan Keluarga Sakinah. Program ini penting untuk diikuti oleh pasangan suami istri dilingkungan KUA Kecamatan Summersari sebagai langkah alternatif pemerintah untuk mencegah perceraian karena suami istri yang telah mengikuti pusaka sakinah telah terbina dengan baik untuk menciptakan keluarga yang tangguh dan kokoh.

## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori.....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	40

C. Subjek Penelitian .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data.....	44
F. Keabsahan Data .....	45
G. Tahap-tahap Penelitian.....	46
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Sumbersari.....	48
B. Penyajian Data dan Analisis .....	52
C. Pembahasan Temuan .....	74
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>


  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	16
Tabel 4.1 Data Perceraian Pengadilan Agama Jember Kecamatan Sumbersari	53
Tabel 4.2 Laporan Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Sumbersari .....	54



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Denah Kecamatan Sumbersari .....	49
Gambar 4.2 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sumbersari.....	51`
Gambar 4.3 Penyuluh Agama dan Mudin KUA Kecamatan Sumbersari .....	52



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 Denah Kecamatan Sumbersari .....
- Gambar 4.2 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sumbersari.....
- Gambar 4.3 Penyuluh Agama dan Mudin KUA Kecamatan Sumbersari .....



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalani kehidupannya tidak luput dengan interaksi antar makhluk hidup, ia selalu berkembang dan hidup berpasangan (kawin) sebagai salah satu cara untuk meneruskan keturunannya. Perkawinan sebagai langkah awal menuju kehidupan baru harus dilandasi dengan niat yang baik karena perkawinan merupakan perintah Allah swt dan Rasul-Nya kepada umatnya yang mampu.<sup>1</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asal kata perkawinan adalah kata “kawin” yang berarti membangun keluarga antara laki-laki dan perempuan dengan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan asal katanya nikah secara bahasa artinya senggama, bersetubuh (*coitus*) juga dalam prakteknya digunakan untuk akad nikah.<sup>2</sup>

Pernikahan dalam bahasa Indonesia adalah perkawinan, pada prinsipnya dua kata ini (pernikahan dan perkawinan) adalah sama. Nikah menurut bahasa yaitu penggabungan dan perpaduan. Sedangkan arti nikah dalam istilah adalah akad antara laki-laki dengan wali perempuan sehingga diantara keduanya hubungan badan menjadi halal. Perbedaan kedua kata tersebut bukan merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil, tetapi para ahli hukum Islam masih banyak yang menggunakan kata kawin. Keadaan seperti ini bisa dimaklumi bahwa negara kita

---

<sup>1</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), 49

<sup>2</sup> Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Keluarga* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 26

Indonesia memiliki bahasa nasional didalamnya yaitu Bahasa Indonesia. Hal ini menyebabkan segala bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli memakai bahasa Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 1974 para ahli hukum Islam di Indonesia mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan yang kuat baik secara *dzahir* maupun batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Dalam kitab *Min Fiqh al-Usroh Fi al-Islam* Karya Dr. Muhammad Nabil Ghanaim Juz satu disebutkan definisi nikah sebagai berikut :<sup>4</sup>

وَاصْطِلَاحًا عَقْدٌ يُعَيِّدُ أَوْ يُبَيِّحُ اِسْتِمْتَاعَ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ بِشُرُوطٍ مَّخْصُوصَةٍ. وَبِعِبَارَةٍ أَوْضَحٍ وَاشْتِمَالٍ: عَقْدٌ شَرْعِيٌّ يُبَيِّحُ اِلِسْتِمْتَاعَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَيُقِيمُ بَيْنَهُمَا حَيَاةً عَلَى اَسَاسِ اَلْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ. وَتُرْتَبُ لِكُلِّ مِنْهُمَا حُقُوقًا وَوَاجِبَاتٌ

Artinya: Nikah adalah akad yang memperbolehkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan dengan syarat-syarat tertentu, dan dalam redaksi lain yang lebih komprehensif, yaitu akad yang berbangsa syariat yang memperbolehkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan serta membangun kehidupan diantara keduanya atas dasar cinta dan kasih sayang, dan didalamnya mengatur tentang beberapa hak dan kewajiban bagi keduanya.

Pada umumnya tujuan perkawinan bersifat subyektif, artinya setiap pasangan memiliki tujuan tersendiri dalam kehidupan rumah tangganya. Namun agama Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* memberikan gambaran kepada pasangan suami istri bahwa tujuan perkawinan ialah untuk menjalankan perintah agama dalam bingkai membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan

<sup>3</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

<sup>4</sup> Muhammad Nabil Ghanaim, *Min Fiqhil Usroh Fil Islam* (Kairo: Darul Hidayah),



sejahtera. Selain itu perkawinan juga memiliki tujuan menciptakan bahtera rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Allah swt dalam Surat Ar-rum ayat 21 menyebutkan sebagai berikut:<sup>5</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi yang berfikir”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah swt ialah menciptakan kaum wanita sebagai pasangan dari kaum laki-laki begitupun sebaliknya kaum laki-laki diciptakan sebagai pasangan dari kaum perempuan. Menurut asalnya Siti Hawa oleh Allah swt diciptakan sebagai pasangan dari Nabi Adam as dari tulang rusuknya, karena Nabi Adam ketika hidup di surga merasa kesepian. Allah swt menciptakan laki-laki dan perempuan agar diantara mereka tercipta rasa tenang dan rasa saling kasih sayang.

Rasulullah saw melalui hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab *Ibanah al-Ahkam* juga menyerukan agar umat Muhammad menikah serta beliau memerintahkan untuk memilih wanita *al-Walud dan al-Wadud* sebagai pasangannya. Adapun bunyi hadist tersebut sebagai Berikut:<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *ar-Rahim al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), 406

<sup>6</sup> Syekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam ‘Allusy, *Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram Jilid 3*, Terj. Dr. Aminuddin Basir Ahmad dan Nor Hasanuddin H.M. Fauzi (Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010), 334

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ فَإِنَّ مَكَاتِرَ بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه احمد وصححه ابن حبان

Artinya: Dari Anas Ibnu Malik ra, beliau berkata “Rasulullah swt memerintah kami untuk menikah dan melarang kami untuk hidup membujang Lalu beliau bersabda: Menikahlah dengan wanita yang subur dan penyayang, karena aku bangga dengan jumlah kamu yang banyak dihadapan para nabi pada hari kiamat kelak”. (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai shohih oleh Ibnu Hibban).

Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad diatas menjelaskan bahwa Rasulullah saw memerintahkan umatnya menikah sebab pernikahan adalah satu sunah Rasulullah saw. Selain sunah Rasulullah saw dengan menikah seseorang akan dapat menyempurnakan agamanya, karena tujuan dari menikah adalah semata-mata untuk beribadah dan agar lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah swt. Rasulullah saw juga menyuruh umatnya untuk menikahi wanita yang subur dan penyayang, dengan menikahi wanita tersebut seorang laki-laki akan mendapatkan kasih sayang dan keturunan yang baik serta Rasulullah saw merasa bangga dengan banyaknya anak dihari akhir (hari kiamat) kelak.

Penting bagi pasangan suami istri untuk membina keluarga yang sakinah. Pembinaan keluarga sakinah juga tidak lepas dari fungsi pemerintah sebagai pemberdaya masyarakat, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Layanan Keluarga Sakinah dengan maksud menciptakan keluarga yang tangguh dan kokoh di seluruh Indonesia, Surat Keputusan ini memuat tentang teknis pelaksanaan, sarana dan prasarana pendukung program pusaka sakinah. Hal ini bertujuan agar seluruh keluarga di Indonesia mampu hidup dengan sejahtera dan

bisa menghadapi pasang surut kehidupan rumah tangga sehingga akibat dari pasang surut rumah tangga tersebut berupa perceraian bisa dihindari.<sup>7</sup>

Program pusaka sakinah mulai dilaksanakan pada tahun 2019 dengan *piloting project* 100 KUA di seluruh Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember menerbitkan Surat Keputusan Nomor B-1000 Tahun 2021 Tentang Panitia kegiatan pusaka sakinah dengan menunjuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbersari sebagai panitia pelaksana program pusaka sakinah di Kabupaten Jember. Pusaka sakinah merupakan *branding* terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh KUA Kecamatan, yang dikelompokkan kedalam:<sup>8</sup>

1. Berkah (Belajar Rahasia Nikah)
2. Kompak (Konseling, Mediasi Pendampingan Keluarga Indonesia)
3. Lestari (Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia).

Tercatat kasus perceraian di Pengadilan Agama Jember tahun 2020 terdapat 1.761 cerai talak yakni cerai yang dilakukan oleh suami, dan 4.548 cerai gugat yakni cerai yang dilakukan oleh istri, selanjutnya pada tahun 2021 ada 1.544 cerai talak dan 4.289 kasus cerai gugat.<sup>9</sup> Pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Jember terdapat 6.072 kasus perceraian., dengan perincian 1.487 kasus cerai talak dan 4.585 kasus cerai gugat. Luar biasa fantastis, yang lebih ironis

---

<sup>7</sup> “Kemenag Launching Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah”, Kementerian Agama Republik Indonesia, 01 Nopember, 2023 <https://kemenag.go.id/read/kemenag-launching-pusat-pelayanan-keluarga-sakinah-n3eyd>

<sup>8</sup> Direktur Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam no. 783 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah.

<sup>9</sup> “Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jember 2021”, Pengadilan Agama Jember, 9 Juni, 2023 <https://new.pa-jember.go.id/pages/laporan-tahunan>

perceraian yang terjadi didominasi karena cerai gugat yakni cerai dari pihak istri. Faktor terbesar yang menjadi alasan perceraian adalah masalah ekonomi dengan jumlah 4.219 perkara, disusul dengan masalah perselisihan atau pertikaian dan pertengkaran secara terus menerus dengan jumlah 1.608 perkara.<sup>10</sup>

Adapun kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Summersari pada tahun 2020 Pengadilan Agama Jember mencatat ada 77 kasus cerai talak dan 204 cerai gugat, di tahun selanjutnya pada tahun 2021 ada 90 kasus cerai talak dan 229 cerai gugat, sedangkan pada tahun 2022 Pengadilan Agama Jember kembali mencatat ada 87 kasus cerai talak dan 224 cerai gugat.<sup>11</sup> Angka perceraian yang terjadi sempat mengalami kenaikan dengan selisih 38 kasus cerai antara tahun 2020 dan tahun 2021 sedangkan pada tahun selanjutnya mengalami penurunan dengan selisih delapan kasus cerai., hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya: ekonomi, pertikaian secara terus menerus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan meninggalkan salah satu pihak.<sup>12</sup> Berdasarkan hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa selama tiga tahun terakhir kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember terhitung stabil. Namun perlu digaris bawahi bahwa dengan adanya kasus perceraian yang terjadi setiap tahun membuktikan masih minimnya ketahanan keluarga di wilayah Kecamatan Summersari. Oleh karena itu melihat kondisi tersebut KUA Kecamatan

---

<sup>10</sup> “Rekap Data Perceraian Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022 Wilayah Hukum PA Jember”, Badilag, 9 Juni, 2023 [http://kingsakter.badilag.net/faktor\\_penyebab/perkarafaktor\\_persakter\\_detail/401338](http://kingsakter.badilag.net/faktor_penyebab/perkarafaktor_persakter_detail/401338)

<sup>11</sup> Data Perceraian Pengadilan Agama Jember Tahun 2020-2022 Wilayah Kecamatan Summersari

<sup>12</sup> Herman Afrianto, “Kasus Cerai Di Jember Capai 9.160 Pada 2022, Di Dominasi Faktor Ekonomi”, Liputan 6, 10 Januari, 2023, <https://www.liputan6.com/suarabaya/read/5174987/kasus-cerai-di-jember>

Sumbersari sebagai salah satu lembaga pemerintah keagamaan yang bertanggung jawab terhadap masyarakatnya di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Jember diamanahi sebagai pelaksana program pusaka sakinah agar kehidupan keluarga di Kecamatan Summersari menjadi sejahtera, kokoh dan tangguh sehingga bisa terhindar dari kasus perceraian. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan pusaka sakinah di KUA Kecamatan Summersari Kabupaten Jember dengan judul: **“IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PERCERAIAN (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER)”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diulas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program pusaka sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari Kabupaten Jember?
2. Bagaimana urgensi program pusaka sakinah sebagai upaya preventif perceraian bagi pasangan suami istri dilingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari Kabupaten Jember?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Ditulisnya penelitian ini dengan judul Implementasi Program Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Preventif Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari Kabupaten Jember) memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui implementasi program pusaka sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui pentingnya program pusaka sakinah sebagai upaya preventif perceraian bagi pasangan suami istri dilingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaannya dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>13</sup> Manfaat penelitian dapat dirasakan apabila hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh semua pihak. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan serta dapat menambah wawasan bagi pihak-pihak yang berkompeten terhadap permasalahan yang diangkat tentang program baru dari Kementerian Agama yaitu Pusaka Sakinah.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini memberikan wawasan keilmuan dan sebagai langkah awal dalam mengembangkan ilmu serta penelitian lebih lanjut.

###### **b. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari**

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 45

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu bahan informasi dan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan pengetahuan terkait layanan keluarga sakinah.

c. Bagi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan pengetahuan dan menambah literatur kepustakaan di lingkungan Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memberi kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya program pusaka sakinah.

## E. Definisi Istilah

Dalam rangka untuk menghindari kesalahpahaman persepsi terhadap penyimpangan pemahaman skripsi, maka penting untuk menjabarkan tentang maksud dari judul diatas, dapat dijabarkan sebagai berikut :

### 1. Implementasi

Implementasi secara umum berarti pelaksanaan atau penerapan.

Implementasi merupakan suatu pelaksanaan atau bentuk penerapan dari suatu peraturan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Siti Ruhsotul Saatul Maunah, "Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Jember" (Skripsi, IAIN Jember, 2016), 11

## 2. Program Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah)

Pusaka sakinah adalah program baru dari Kementerian Agama melalui Direktorat Jendral Bimas Islam (Bimbingan Masyarakat Islam) dengan arah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meliputi : pendampingan, pemberian bimbingan, mediasi, advokasi dan konsultasi dengan tujuan memberikan penguatan kepada keluarga di Indonesia.

## 3. Preventif perceraian

### a. Preventif

Preventif adalah usaha untuk mencegah agar konflik sosial tidak terjadi.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) preventif sifatnya mencegah dengan tujuan agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari.<sup>16</sup>

### b. Perceraian

Perceraian secara bahasa artinya perpisahan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perceraian adalah pisah atau putusya hubungan suami-istri, juga diartikan dengan talaq. Dalam hal perceraian yang menjadi korban bukan hanya dari pihak suami atau pihak istri saja, tetapi anak-anak juga akan menjadi korban dari perbuatan tersebut.<sup>17</sup>

### c. Preventif perceraian

---

<sup>15</sup> Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, "Preventif adalah: Arti, Upaya dan Contoh Tindakannya," detik Jabar, 9 Juni, 2023, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6240696/pereventif-adalah-arti-upaya-dan-contoh-tindakannya>

<sup>16</sup> "Preventif," Kamus Besar Bahasa Indonesia, 9 Juni, 2023, <http://kbbi.web.id/preventif>

<sup>17</sup> Ulya Maulani Subhan, "Perceraian Suami Istri Didasarkan Intervensi Orang tua Perspektif Hukum Islam di Desa Rowotengah Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember" (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 9



Preventif perceraian yaitu pencegahan sebelum terjadi konflik perceraian atau putusnya hubungan suami istri.

#### 4. KUA (Kantor Urusan Agama)

KUA bertempat diwilayah kecamatan dengan melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan Agama.<sup>18</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup.<sup>19</sup> Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini membahas mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan definisi istilah serta sistematika pembahasan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

Bab II kajian pustaka, bab ini menjelaskan mengenai kajian terdahulu dan kajian teori mengenai permasalahan yang diteliti.

Bab III metode penelitian, bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV pembahasan, bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan terhadap fokus penelitian, yaitu implementasi program pusaka sakinah sebagai upaya preventif perceraian di KUA Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember

---

<sup>18</sup> Menteri Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 ayat (1)

<sup>19</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 101

Bab V penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang membahas kesimpulan atas jawaban dari permasalahan pada penelitian ini serta penutup dan saran-saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan agar dapat terhindar dengan penelitian sebelumnya serta bertujuan untuk mendapatkan perbandingan. Berikut peneliti cantumkan secara ringkas kajian pustaka dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

##### 1. Hasil Penelitian Wildan Khairul Sholeh

Skripsi yang ditulis Wildan Khairul Sholeh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Implementasi Bimbingan Pranikah dalam Mencegah Perceraian”. Sebagai peneliti Wildan Khairul Sholeh dalam penelitiannya ia menggunakan metode penelitian lapangan/empiris, membahas tentang penerapan bimbingan pranikah atau yang dikenal dengan sebutan bimwin guna mencegah perceraian dilingkungan KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang.<sup>20</sup>

Persamaan dari penelitian ini adalah mengkaji tentang program dari Kementerian Agama untuk mencegah terjadinya perceraian.

Perbedaan dari penelitian ini adalah program yang dikaji, peneliti sebelumnya mengkaji tentang program bimbingan pranikah (bimwin). sedangkan peneliti sekarang mengkaji tentang pusat layanan keluarga sakinah (pusaka sakinah).

---

<sup>20</sup> Wildan Khairul Sholeh, “Implementasi Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

## 2. Hasil Penelitian Nur Alimahmudrikah Rusydi

Skripsi yang ditulis oleh Nur Alimahmudrikah Rusydi jurusan Peradilan UIN Alauddin Makassar berjudul “Penerapan Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian Di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros”. Penelitian ini mengkaji tentang program kursus calon pengantin (suscatin) dengan tujuan untuk menanggulangi kasus perceraian.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian ini adalah mengkaji tentang program Kementerian Agama yang berorientasi pada pencegahan perceraian.

Perbedaan penelitian ini adalah tentang program yang dikaji, peneliti sebelumnya mengkaji tentang program kursus calon pengantin (suscatin). Sedangkan peneliti sekarang mengkaji tentang program pusat layanan keluarga sakinah (pusaka sakinah).

## 3. Hasil penelitian Annisa Nur Afifah

Skripsi yang ditulis oleh Annisa Nur Afifah salah satu mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang prodi Hukum Keluarga yang berjudul “Efektivitas Program Pusaka Sakinah Di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang”. Penelitian ini membahas tentang efektivitas salah satu program Kementerian Agama yang ada dilingkungan KUA Singosari dengan menggunakan penelitian empiris.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian ini adalah mengkaji tentang program Kementerian Agama yang berada dilingkungan KUA berupa pusaka sakinah.

---

<sup>21</sup> Nur Alimahmudrikah Rusydi, “Penerapan Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian Di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros” ( Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017).

<sup>22</sup> Annisa Nur Afifah, “Efektivitas Program Pusaka Sakinah Di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022)

Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada hasilnya, peneliti sebelumnya mengkaji tentang efektivitas tidaknya program pusaka sakinah yang berada dilingkungan KUA Singosari. Sedangkan peneliti sekarang mengkaji tentang penerapan program pusaka sakinah dilingkungan KUA Winongan guna pencegahan perceraian.

#### 4. Hasil penelitian Riskawati Yahya

Skripsi ini ditulis oleh Riskawati Yahya yang merupakan mahasiswa UIN Alauddin Makassar jurusan Peradilan Agama dengan judul “Pencegahan Kasus Perceraian Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar (Studi Tentang Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahannya Oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar)”. Penelitian mengkaji tentang fenomena perceraian yang ada dilingkungan KUA Galesong Utara berikut cara pencegahannya.<sup>23</sup>

Persamaan tentang penelitian adalah mengkaji tentang pencegahan perceraian dilingkungan KUA.

Perbedaan penelitian adalah peneliti sebelumnya mengkaji secara kompleks program-program yang digunakan oleh KUA guna mencegah terjadinya perceraian. Sedangkan peneliti sekarang terfokus pada salah satu program KUA yaitu pusaka sakinah.

---

<sup>23</sup> Riskawati Yahya, “Pencegahan Kasus Perceraian Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar (Studi Tentang Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar)” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016).

## 5. Hasil Penelitian Erni Istiani

Skripsi dengan judul “Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Suscatin Di KUA Kecamatan Sidoarjo Salatiga Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah” ditulis oleh Erni Istiani mahasiswa fakultas Syari’ah IAIN Salatiga. Pembahasan skripsi berisi tentang peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang diterapkan oleh KUA Sidoarjo untuk membangun keluarga sakinah melalui program suscatin.<sup>24</sup>

Persamaan penelitian ini adalah mengkaji tentang keluarga sakinah.

Perbedaan penelitian ini adalah program yang dikaji, peneliti sebelumnya mengkaji tentang suscatin sedangkan peneliti sekarang mengkaji tentang program pusaka sakinah.

**Table 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Wildan Khoirul Sholeh mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “Implementasi Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Perceraian”, Skripsi pada tahun 2022	Letak persamaan penelitian saudara Wildan dengan penelitian ini saling mengkaji tentang program dari Kementerian Agama dengan tujuan mencegah terjadinya perceraian	Letak perbedaannya terdapat pada pembahasan penelitian, yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang program bimbingan pranikah (Bimwin) sedangkan peneliti sekarang membahas program

<sup>24</sup> Erni Istiani, “Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Suscatin Di KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah” (Skripsi, IAIN Salatiga, 2016).

			Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah)
2	Nur Alimahmudrikah Rusydi mahasiswi UIN Alauddin Makassar, “Penerapan Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian Di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros”, Skripsi pada tahun 2017	Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang Kementerian Agama dalam menanggulangi perceraian	Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya terdapat pada fokus penelitiannya. Penelitian sebelumnya terfokus pada program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) sedangkan penelitian sekarang terfokus pada program Pusaka Sakinah
3	Annisa Nur Afifah mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, “Efektivitas Pusaka Sakinah Di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang”, Skripsi pada tahun 2022	Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama mengkaji tentang program Pusaka Sakinah	Letak perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yaitu, penelitian sebelumnya membahas tentang efektivitas program pusaka sakinah sedangkan penelitian sekarang membahas tentang pusaka sakinah sebagai upaya pencegahan perceraian
4	Riskawati Yahya mahasiswi UIN Alauddin Makassar, “Pencegahan Kasus Perceraian di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”, Skripsi pada tahun 2016	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya saling mengkaji tentang pencegahan perceraian dilingkungan KUA	Perbedaannya penelitian sebelumnya mengkaji secara kompleks program-program yang digunakan KUA untuk mencegah terjadinya perceraian,

			sedangkan penelitian sekarang terfokus pada satu program yaitu program pusaka sakinah
5	Erni Istiani mahasiswi IAIN Salatiga, “Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Dj. II/491 Tahun 2009 Tentang Suscatin Di KUA Kecamatan Sidoarjo Salatiga Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah wa Warahmah”, Skripsi pada tahun 2016	Letak persamaan penelitian ini adalah saling membahas tentang keluarga sakinah	Letak perbedaan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang program suscatin sedangkan penelitian sekarang membahas tentang pusaka sakinah

## B. Kajian Teori

### 1. Konsep Keluarga Sakinah

#### a. Pengertian Keluarga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keluarga terdiri dari ibu, bapak dan anak-anaknya, satuan terkecil dalam tatanan kehidupan masyarakat.<sup>25</sup> Keluarga merupakan konsep yang bersifat multidimensial. Menurut George Murdocke, keluarga adalah kumpulan masyarakat dengan karakteristik memiliki tempat tinggal, berkembang biak, dan kerjasama ekonomi.<sup>26</sup>

Bagi Weigel ada 3 sudut pandang yang ia pakai untuk mendefinisikan keluarga, meliputi: definisi struktural, definisi fungsional dan definisi interaksional.

#### 1) Definisi Struktural

<sup>25</sup> “Keluarga”, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 9 Juni, 2023. <https://kbbi.web.id/keluarga>.

<sup>26</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* ( Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 3



Definisi struktural bagi keluarga mengacu pada anggota-anggota didalamnya, meliputi: anak, ayah, ibu dan kerabat. Berdasarkan definisi ini dapat diambil pengertian bahwa keluarga sebagai asal usul (*families of origin*), keluarga sebagai cara berkembang biak (*families of proreaction*) dan keluarga sebagai bagian dari tanggung jawab (*extended failies*).

2) Definisi fungsional

Definisi keluarga dalam fungsional yaitu penekanan terhadap tugas masing-masing anggota keluarga dan fungsi keluarga dalam perkembangan mental dan sosial anggotanya.

3) Definisi interaksional

Definisi interaksional dalam keluarga dimaksudkan pada suatu kumpulan orang-orang yang memberikan rangsangan keintiman dengan cara memunculkan perilaku melalui ikatan cita-cita bersama, ikatan emosi dan historis.<sup>27</sup>

Perkembangan kehidupan seorang anak sangat penting oleh karena itu, keluarga seharusnya menjadi tempat berbagi kasih sayang, perlindungan dan pemberian identitas bagi anggotanya. Perkembangan yang dilakukan dapat berupa perkembangan secara fisik, sosial, emosi dan spiritual.<sup>28</sup> Hal ini selaras dengan definisi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang kokoh dilakukan oleh

---

<sup>27</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, 5

<sup>28</sup> Sri Lestari, *Psikologi keluarga*, 22

calon suami dengan wali nikah dari calon istri atau *mistaqan ghalidzan* dengan tujuan mentaati perintah Allah swt dan melakukan perintah-Nya merupakan ibadah. Pernikahan dalam hal ini memiliki tujuan membangun kehidupan berumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*, karena sebelum menjalankannya pernikahan telah didasarkan pada perintah dan ketaqwaan terhadap tuhanNya.<sup>29</sup>

Keluarga sebagai item yang mendasar pada bagian kemasyarakatan memiliki fungsi yang sangat penting untuk kelangsungan hidup dari satu generasi ke generasi lainnya. Adapun fungsi keluarga yang berkaitan dengan hal tersebut menurut Berns terdiri dari:<sup>30</sup>

a) Fungsi Reproduksi

Keluarga menjadi poin inti dengan terus berkembang biak agar dapat mempertahankan populasi didalam tatanan kemasyarakatan.

b) Fungsi sosialisasi/edukasi

Keluarga sebagai wadah transmisi moral, nilai-nilai kemasyarakatan, pengetahuan, keyakinan peribadatan, keterampilan dari generasi terdahulu ke generasi selanjutnya.

---

<sup>29</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 2

<sup>30</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, 22

## c) Fungsi penugasan peran sosial

Anggota keluarga berhak mendapatkan identitas sebagai satu cara untuk saling mengenal satu sama lain antar manusia. Identitas yang diberikan dapat berupa etnik, ras, religi, peran gender dan sosial ekonomi.

## d) Fungsi dukungan ekonomi

Keberlangsungan hidup seseorang dimulai dengan keluarga yang menyiapkan sandang, pangan dan papan bagi anggota keluarga.

## e) Fungsi dukungan emosi atau pemeliharaan

Keluarga sebagai langkah awal interaksi sosial bagi anak sangat berpengaruh untuk tumbuh kembangnya, oleh karena itu penting bagi keluarga untuk memberikan rasa aman bagi anak.

## b. Keluarga Sakinah

Kata sakinah secara bahasa arab artinya *ath-Thuma'ninah* yaitu ketenangan.<sup>31</sup> Keluarga sakinah berarti keluarga yang didalamnya terdapat rasa aman, damai dan tentram. Keluarga sakinah merupakan suatu kondisi proporsional dalam kehidupan berumah tangga untuk mencapai kebahagiaan.

Kata lain keluarga sakinah adalah keluarga bahagia atau disebut juga dengan keluarga sejahtera. Bagi kaum barat, keluarga bahagia adalah kehidupan keluarga yang dipenuhi dengan nilai-nilai *materalisme*

---

<sup>31</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 646

serta menikmati segala bentuk kemewahannya. Kehidupan mereka fokus dengan mencari harta sebanyak mungkin. Perhatian, tenaga dan waktu yang mereka kumpulkan selalu berkaitan dengan nilai-nilai kebendaan semata. Semakin banyak materi yang dikumpulkan maka semakin sejahtera pula keluarga tersebut.<sup>32</sup>

Ketika kaum barat merealisasikan keluarga bahagia dengan cara mengumpulkan materi sebanyak mungkin sebagai prasyarat keluarga sejahtera. Maka berbanding terbalik dengan konsep keluarga sakinah yang dianut oleh agama Islam. Dr. Hasan Hj. Mohd Ali mengemukakan bahwa asas kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga terletak pada nilai-nilai ketaqwaan seorang hamba kepada tuhan. <sup>33</sup> Kehidupan keluarga sakinah selalu diliputi rasa tenang dan damai karena Allah swt rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah swt. Hal ini termaktub dalam penggalan al-Qur'an Surat al-Bayyinah ayat 8 yang berbunyi:<sup>34</sup>

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَن حَشِيَ رَبَّهُ

Artinya: “Allah swt rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada-Nya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada tuhan.”

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi kaum muslimin telah menyebutkan kata sakinah berkali-kali sebanyak enam kali dalam beberapa surat diantaranya: al-Baqarah ayat 248, at-Taubah ayat 26 dan

<sup>32</sup> Sofyan Basir, “Membangun Keluarga Sakinah,” *Jurnal Bimbingan Penyuluh Islam* 6, No. 2 (Desember 2019): 101

<sup>33</sup> Sofyan Basir, “Membangun Keluarga Sakinah”, 101

<sup>34</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *ar-Rahim al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), 599

40, al-Fath ayat 4, 18 dan 26.<sup>35</sup> Kata sakinah pada ayat tersebut Allah swt hadirkan kepada para nabi-Nya dan orang-orang yang beriman supaya mereka sabar dan kuat dalam menghadapi cobaan, rintangan, tantangan dan musibah.<sup>36</sup>

Rasulullah saw melalui hadist yang diriwayatkan oleh Imam al-Hakim dalam kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah* bab *az-Zawaj* memberikan tiga kunci kebahagiaan dan kesengsaraan, sebagai berikut:<sup>37</sup>

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ تَرَاهَا تُعْجِبُكَ وَتَعْنِبُ فَتَأْمِنُهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكِ, وَالِدَابَّةُ تَكُونُ وَطِئَتَهُ تَلْحَقُكَ بِأَصْحَابِكَ, وَالِدَّارُ تَكُونُ وَاسِعَةً كَثِيرَةَ الْمَرَافِقِ.

وْثَلَاثَةٌ مِنَ الشَّقَاءِ: الْمَرْأَةُ تَرَاهَا فَتَسُوؤُكَ وَتَحْمِلُ لِسَانَهَا عَلَيْكَ وَإِنْ غَبَّتْ عَنْهَا لَمْ تَأْمِنْهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكِ, وَالِدَابَّةُ تَكُونُ فُطُوفًا فَإِنْ ضَرَبَتْهَا اتَّعَبْتُكَ وَإِنْ تَرَكَتَهَا لَمْ تَلْحَقُكَ بِأَصْحَابِكَ, وَالِدَّارُ تَكُونُ ضَيِّقَةً قَلِيلَةَ الْمَرَافِقِ. رواه الحاكم في المستدرک

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Tiga Kunci kebahagiaan yaitu: a) Wanita (istri) yang sholihah, ketika kamu (suami) melihatnya kamu merasa kagum dan ketika kamu tidak ada dia menjaga harga dirinya dan suaminya b) Hewan tunggangan yang penurut yang bisa mempertemukan dengan teman-temanmu c) Rumah yang besar banyak penghuninya. Adapun tiga kunci kesengsaraan yaitu: a) Wanita (istri) ketika kamu (suami) melihatnya kamu merasa jengkel, lisannya selalu mencelamu dan ketika kamu tidak ada dia tidak bisa menjaga harga dirinya dan suaminya b) hewan tunggangan yang lamban, ketika kamu memukulnya kamu akan kelelahan dan ketika kamu meninggalkannya kamu tidak bisa bertemu dengan teman-temanmu c) Rumah

<sup>35</sup> Anifatul Khuroidatul Nisa', “Konsep keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), 22

<sup>36</sup> Nabil Muhammad Taufiq As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang), 987.

<sup>37</sup> Muhammad Ibrahim, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah* (Mesir : Maktabah al-Iman), 14

yang sempit sedikit penghuninya.” (Diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitab al-Mustadrak).

Hadist diatas dapat diambil penjelasan bahwa ada tiga kunci kebahagiaan dan kesengsaraan dalam berumah tangga. Tiga kunci kebahagiaan tersebut yaitu:

- 1) Istri Sholihah, seorang istri akan menjadi kunci kebahagiaan bagi suami ketika dia mampu untuk patuh dan taat terhadap suami, menjaga harga diri serta martabat suami ketika ditinggalkan dan ketika suami memandangnya dia merasa senang dan kagum. Begitupun sebaliknya, seorang istri akan merasa bahagia ketika suami yang menjadi imamnya merupakan orang yang soleh, bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan memuliakan istri serta anak-anaknya

- 2) Terpenuhi kebutuhan kendaraan yang layak pakai

- 3) Terpenuhi kebutuhan rumah layak huni dengan banyaknya penghuni seperti suami istri yang banyak anaknya. Adapun maksud penjelasan ini adalah ketika rumah tersebut layak untuk dihuni akan memunculkan rasa syukur dengan tidak mengeluh atas keadaan yang dialami ketika rumah tersebut tidak layak huni. Sedangkan maksud dari banyaknya penghuni yaitu semakin banyak penghuni yang ada didalam rumah maka doa serta nilai-nilai kebaikan yang ada akan memunculkan keberkahan yang berlimpat sehingga keadaan atau suasana rumah menjadi damai aman dan tentram. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kebahagiaan rumah tangga

antara suami istri bisa didapat dengan cara memenuhi kebutuhan rohaniyah dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah swt karena tujuan menikah pada dasarnya untuk menjalankan perintah Allah swt dan Rasul-Nya, selain itu kebutuhan material turut serta menjadi kunci kebahagiaan berumah tangga. Adapun tiga kunci kesengsaraan meliputi:

- a) Istri durhaka, istri durhaka adalah dia yang tidak patuh dan taat kepada suami, ketika ditinggalkan oleh suaminya dia tidak menjaga harga diri dan martabat suami dan ketika melihatnya suami merasa jengkel. Begitupun sebaliknya, seorang istri akan merasa sengsara ketika suami tidak menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai suami serta tidak memuliakan anak-anak dan istrinya
- b) Kendaraan yang tidak layak pakai, maksudnya pemilik kendaraan mengeluh atas rezeki yang Allah swt berikan ketika dia memakainya sering terjadi masalah dan macet
- c) Rumah yang sempit dan sedikit penghuninya seperti suami istri yang memiliki anak sedikit. Adapun maksud dari penjelasan disamping adalah ketika rumah tersebut tidak layak huni maka dapat menyebabkan rasa jengkel dan ketidakpuasan sehingga dapat mengurangi rasa syukur dan nikmat terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah swt. Sedangkan maksud dari sedikit penghuni adalah penghuni rumah yang sedikit mempengaruhi

terhadap keberkahan yang ada didalam rumah karena yang mendoakan juga sedikit berbanding terbalik dengan rumah yang banyak penghuninya.

Quraish Shihab salah satu cendekiawan ilmu al-Qur'an yang ada di Indonesia beliau mendefinisikan keluarga sakinah dengan suatu ketenangan dinamis yang terjadi didalam kehidupan rumah tangga ketika sedang terjadi konflik, namun dapat segera teratasi. Ketenangan yang terjadi bukan hanya terlihat secara lahir saja namun juga secara batin yakni dengan kelapangan dada. Bahasa yang santun tercipta oleh batin yang tenang karena penyatuan pemahaman dan hati yang luhur serta adanya cita-cita bersama disertai tekad yang kuat. Hati yang sabar dan takwa menjadi prasyarat agar kehidupan keluarga menjadi *sakinah mawaddah warahmah*.<sup>38</sup> Pernyataan Quraish Shihab diatas memberikan pemahaman jika keluarga sakinah ada karena suami-istri saling mengisi terlepas dari keberagaman masing-masing individu. Melalui penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kriteria keluarga sakinah meliputi: tidak mudah selingkuh, menepati janji, menjaga nama baik satu sama lain dan taat kepada perintah Allah swt.

Syarat keluarga sakinah dapat terpenuhi jika suami istri saling melengkapi, anak beserta orang tuanya saling menerapkan prinsip moderat, toleran, keseimbangan, keadilan, *amar ma'ruf nahi munkar*,

---

<sup>38</sup> Imroni, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an" (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifudin, 2016), 16



akhlak yang baik, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial.<sup>39</sup>

Mengambil dari buku fondasi keluarga sakinah yang digunakan sebagai modul dalam kegiatan seminar bimbingan pra nikah bagi calon pasangan suami istri, bahwa keluarga yang ideal adalah suatu kondisi didalam kehidupan rumah tangga yang didalamnya terdapat cinta, kasih sayang dan kedamaian. Cinta dan kasih sayang ada digunakan sebagai bumbu pelengkap agar satu sama lain dapat saling membahagiakan. Oleh masyarakat Indonesia istilah keluarga ideal ini disebutkan secara variatif, penggunaan istilah ini meliputi : keluarga sakinah, keluarga samawa (sakinah mawaddah warahmah), keluarga masalah, keluarga sejahtera dan sebagainya.

Syarat lahiriah dan batiniyah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar keluarga dapat mencapai konsep keluarga yang ideal.

Adapun ciri-cirinya menurut Kementerian Agama sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Memiliki keimanan yang kokoh
- 2) Menjalankan ibadah dalam berkehidupan
- 3) Taat terhadap perintah dan larangan Allah swt
- 4) Terdapat cinta dan kasih sayang
- 5) Saling berbuat baik satu sama lain
- 6) Saling memelihara dan menguatkan dalam hal kebaikan

---

<sup>39</sup> Rendy M. Muthaqin, “Apa Saja Ciri-ciri Keluarga Sakinah Mawaddah, Warahmah ?” Popmama, 11 Juni, 2023, <https://www.popmama.com/relationship/ciri-ciri>

<sup>40</sup> Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Titikoma, 2017), 12

- 7) Selalu bermusyawarah ketika terjadi konflik
- 8) Terdapat prinsip keadilan
- 9) Bersama-sama dalam mendidik anak
- 10) Turut aktif serta berperilaku yang baik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## 2. Perceraian

Perceraian adalah kata dalam bahasa Indonesia yang berarti perpisahan, perpecahan.<sup>41</sup> Kata perceraian sama pengertiannya dengan talak dalam istilah Fiqh yang berarti bubarnya perkawinan.<sup>42</sup> Secara bahasa talak berasal dari kata *ithlaq* bentuk mashdar dari *at-Thalaqa* yang berarti pembebasan, pelepasan.<sup>43</sup> Sedangkan menurut istilah talak adalah lepasnya ikatan tali perkawinan yang terjadi diantara suami istri.<sup>44</sup>

Perceraian oleh agama Islam dianggap sebagai cara atau solusi akhir bagi pasangan suami istri yang telah melakukan ikatan kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) ketika rumah tangga mereka sudah tidak sehat lagi artinya selalu terjadi konflik dan perselisihan secara terus menerus didalamnya. Istilah *mitsaqan ghazalidan* merujuk pada perjanjian sakral yang dilakukan oleh laki-laki dengan wali nikah dari pihak perempuan

---

<sup>41</sup> “Perceraian”, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 9 Juni, 2023, "https://kbbi.web.id./cerai" <https://kbbi.web.id./cerai>

<sup>42</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 33

<sup>43</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 862

<sup>44</sup> Nastangin, “Implikasi Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/Pa.Sal),” *Istinbath Jurnal Hukum* 15, No. 1 (Juli 2018): 96

untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan cita-cita membangun keluarga yang diridhoi oleh Allah swt.

Perceraian yang dilakukan oleh suami istri dapat berupa cerai talak atau cerai gugat. Berkenaan dengan hal ini Allah swt berfirman melalui al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229:<sup>45</sup>

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim.”

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian bisa terjadi sebanyak tiga kali dan ketika terjadi talak kedua masih dapat dilakukan rujuk. Sudah seharusnya kehidupan rumah tangga yang telah berjalan harus dijaga dan dijalani sebaik mungkin agar pernikahan berjalan langgeng. Namun ketika pasangan suami istri telah berusaha dan pada puncaknya akan terjadi perceraian, al-Qur'an telah memberi

<sup>45</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *ar-Rahim al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), 36

pedoman bahwa suami istri boleh melepaskan ikatan suami istri (perceraian) dengan cara yang baik. Perceraian ini dimaksudkan agar kebahagiaan yang tidak dapat dicapai dalam pernikahan dapat terpenuhi, kebahagiaan ini dapat berupa hidup secara mandiri atau dengan menikmati hidup dengan pasangan yang baru.

Hadist Rasulullah saw juga mempunyai peran penting didalam hukum talak meskipun perbuatan talak halal secara syari'at namun Allah begitu membencinya. Sesuai dengan hadist Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Rasulullah saw bersabda:<sup>46</sup>

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ". رواه أبو داود وابن ماجه, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ, وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ لِرِسَالَتِهِ.

Artinya: “Dari Umar dan Ibnu Umar beliau berkata : Rasulullah saw bersabda “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dinilai sahih oleh al-Hakim dan Abu Hatim mentarjihkannya sebagai mursal)”.

Dari hadist Rasulullah saw diatas dapat dipahami bahwa Allah swt mensyariatkan talak sebagai jalan keluar untuk suami istri yang tidak harmonis lagi dalam berumah tangga. Talak hukumnya halal namun Allah swt membenci perbuatan tersebut. Penyebutan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah swt seakan memberi gambaran jika perceraian merupakan solusi akhir, karena hakikat sesuatu yang dibenci pada

---

<sup>46</sup> Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam ‘Allusy, *Ibanah al-Ahkam Syarah Bulughul al-Maram Jilid 3*, terj. Dr. Aminudin Basir Ahmad and Nor Hasanudin H.M. Fauzi (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010), 491

syari'at Islam diharamkan oleh Allah swt dan sesuatu yang tidak dibenci oleh Allah swt dihalalkan.

Istilah perceraian juga ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perceraian itu ada dikarenakan:

- 1) Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami atau istri
- 2) Kematian
- 3) Putusan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan.

Perceraian merupakan problematika dalam kehidupan berumah tangga meskipun hukum Islam dan hukum positif keduanya memperbolehkan, hendaknya jalan ini ditempuh sebagai pilihan alternatif untuk suami istri jika tidak menemukan langkah perdamaian.

Unsur-unsur perceraian menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

- 1) Diantara salah satu suami istri berzina, berjudi, menjadi pemabuk pematik dan sebagainya yang sulit disembuhkan
- 2) Diantara salah satu suami istri menghilang atau meninggalkan dengan waktu cukup lama yakni dua tahun secara terus-menerus tanpa izin dan tidak ada alasan kuat diluar kendalinya.
- 3) Diantara salah satu suami istri mengalami hukuman lima tahun penjara dan atau hukuman penjara yang lebih berat sesudah menikah

- 4) Diantara suami istri mendapatkan perlakuan kejam atau penganiayaan serius yang mengakibatkan pihak lain mengalami luka fisik
- 5) Diantara suami istri mengalami cacat pada bagian badan atau penyakit sehingga kewajiban sebagai suami istri tidak dapat dijalankan
- 6) Suami istri selalu bertengkar dan berselisih sehingga harapan untuk hidup bersama tidak memungkinkan lagi
- 7) Taklik talak telah diabakan oleh suami istri
- 8) Diantara suami istri ada yang pindah agama atau murtad sehingga kerukunan diantara keduanya hilang.<sup>47</sup>

Keadaan rumah tangga yang tidak harmonis seperti perbedaan pendapat, percekcoakan, perselisihan bahkan pertengkaran dapat memicu perceraian sehingga dapat menyebabkan rasa kasih sayang diantara keduanya pudar. Hal itu tentu berdampak buruk bagi keberlangsungan rumah tangga. Menurut Pengadilan Agama Sampit ada beberapa hal yang akan terdampak jika perceraian terjadi, diantaranya: Anak, orang tua, ekonomi, masalah pengasuhan anak, gangguan emosi dan bahaya remaja kedua.<sup>48</sup>

- 1) Anak

---

<sup>47</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 33

<sup>48</sup> “Apa Saja Akibat Bercerai?”, Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sampit, 16 Januari, 2023, <http://pa-sampit.g.id/apa-akibat-perceraian>

Anak akan menjadi korban pertama yang terdampak perceraian dari orang tua. seorang anak akan merasa kehilangan sosok yang begitu penting dalam kehidupannya serta ia akan merasakan kehilangan kasih sayang dan kehangatan dalam keluarga. Tentu hal ini dapat mempengaruhi psikis dan perkembangan usia anak.

## 2) Orang tua

Selain anak yang terdampak orang tua pasangan suami istri yang bercerai juga merasakan dampaknya, dimana mereka akan terganggu dengan gunjingan tetangga disekitarnya. Terlebih pasangan suami istri yang tidak mau lagi merawat anak-anak mereka, tentu sebagai orang tua mereka akan membantu kebutuhan cucunya.

## 3) Ekonomi

Bagi istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga tentu hal ini sangat berdampak bagi pemasukan keuangannya karena sebelum bercerai istri mendapatkan nafkah dari suaminya terutama jika mantan suami tidak lagi memberikan tunjangan kepada istri ketika mereka sudah bercerai, begitu juga bagi pasangan suami istri yang saling bekerja tentu pemasukan keuangan akan berkurang. Pada umumnya ketika suami istri memutuskan untuk berpisah mereka mengalami penurunan *standart* kehidupan mencapai angka 50% jika dibandingkan sebelum mereka bercerai.

#### 4) Masalah pengasuhan anak

Suami istri yang telah berpisah harus bersikap adil dalam masalah hak pengasuhan anak dengan saling berbagi antara satu sama lain hal-hal yang harus dibicarakan meliputi pendidikan, kedisiplinan dan lain sebagainya. Ketika salah satu pihak tidak bersikap adil tentu hal ini akan memperkeruh hubungan diantara keduanya.

#### 5) Gangguan emosi

Pasangan suami istri yang telah bercerai pada awalnya akan mengalami gangguan emosi seperti perasaan kecewa akan harapan langgeng dalam kehidupan berumah tangga serta rasa takut atau hilangnya rasa kepercayaan terhadap orang baru yang mengakibatkan perasaan trauma untuk mengarungi rumah tangga selanjutnya.

Suami istri yang bercerai mungkin juga merasa marah, tidak terima, kesal dan terhina disebabkan perilaku buruk pasangan, lebih jauh mereka akan merasa kesepian dikarenakan hilangnya tempat berbagi keluh kesah dan kasih sayang sehingga pada jangka panjangnya seseorang akan mengalami depresi

#### 6) Bahaya masa remaja kedua

Setelah bercerai pada umumnya seseorang akan mengalami masa remaja kedua atau masa pubertas kedua. Masa remaja kedua merupakan masa kebebasan bagi seseorang yang dimanfaatkan



untuk memburu serangkaian asmara agar dapat menaikkan harga diri atau hanya sekedar untuk mengusir rasa bosan. Jika keadaan seperti ini dilakukan secara terus-menerus akan berakibat fatal maka perlu bagi seseorang untuk berfikir lebih jauh dengan mengarahkan kebosanannya dengan hal-hal-hal yang positif.

### 3. Preventif Perceraian

Preventif adalah pencegahan yang terjadi dilingkungan masyarakat sebelum terjadi perilaku menyimpang. Pencegahan yang dilakukan dapat berupa sosialisasi mengenai norma-norma, pendidikan masyarakat dan memberikan nasihat serta konsekuensi sebelum terjadi penyimpangan sosial.<sup>49</sup> Menurut Kaiser pencegahan merupakan suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan khusus untuk memperkecil ruang lingkup suatu permasalahan, baik melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang berpotensi menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum. Adapun strategi yang dapat digunakan untuk mencegah terjadi penyimpangan sosial dikelompokkan kedalam tiga bagian meliputi:<sup>50</sup>

- a. Pencegahan primer yaitu pencegahan yang dilakukan dalam bidang sosial, ekonomi, dan bidang lain dari kebijakan umum yang bertujuan untuk menciptakan kondisi dengan memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat

---

<sup>49</sup> Isbandi Rukminto Adi, "Kesejahteraan Sosial", Review *Gramedia Blog*, oleh Aris, *Rajawali Press*, 18 Oktober, 2023

<sup>50</sup> Nurma Arianty Siregar dan Listyaningsih, "Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Lingkup Rumah Tangga." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 10, No. 4 (Juli 2022): 1022-1037

- b. Pencegahan sekunder yaitu pencegahan yang dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana
- c. Pencegahan tersier merupakan pencegahan yang memberikan perhatian terhadap residivis melalui peran polisi dan pemerintah dalam sistem peradilan.

Pemerintah Indonesia sebagai pengendali kekuasaan memiliki tanggung jawab untuk mengelola segala bentuk problematika yang terjadi didalam negaranya termasuk problematika perceraian, dalam hal ini pemerintah yang dimaksud adalah Dirjen Bimas Islam. Dirjen Bimas Islam mengeluarkan program pusaka sakinah melalui SK Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah yang bertujuan untuk membentuk keluarga-keluarga di Indonesia yang sejahtera, tangguh dan kokoh. Program pusaka sakinah ini telah berjalan selama 4 tahun terhitung sejak tahun 2019 yang bertempat di 100 KUA di Indonesia yang telah ditunjuk sebagai *piloting project* oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.<sup>51</sup> Program ini meliputi beberapa kegiatan sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah, diantaranya:<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Direktur Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 202 Tahun 2022 Tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan *Piloting* Pusat Layanan Keluarga Sakinah

<sup>52</sup> “2019, Ditjen Bimas Islam Gulirkan Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah,” Kantor Urusan Agama Republik Indonesia, 24 Oktober, 2023, <https://kemenag.go.id/read/2019-ditjen-bimas-islam-gulirkan-pusat-layanan-keluarga-sakinah-yz037>

- a. Berkah (Belajar Rahasia Nikah), kegiatan ini terdiri dari layanan bimbingan remaja pranikah, calon pengantin, pasangan suami istri, maupun masyarakat yang memerlukan bimbingan keluarga sakinah
- b. Kompak (Konseling, Mediasi Pendampingan Advokasi dan Konsultasi) yaitu kegiatan yang berfungsi mengatasi masalah-masalah pada kehidupan rumah tangga
- c. Lestari (Layanan Bersama ketahanan Keluarga Indonesia) merupakan kegiatan kerjasama KUA dengan lembaga lain seperti menagkal radikalisme dan kerukuan umat beragama.

KUA Kecamatan Summersari memiliki peran penuh terhadap pembentukan keluarga sakinah di Kecamatan Summersari hal ini tertuang dalam Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Nomor B-1000 Tahun 2021 Tentang Panitia Kegiatan Pusaka Sakinah. KUA Summersari sebagai lembaga keagamaan pemerintah ditingkat Kecamatan dinilai memiliki peran penting untuk membentuk keluarga yang tangguh agar terhindar dari perceraian mengingat kasus perceraian yang tinggi hingga mencapai 6000 kasus di Kabupten Jember.<sup>53</sup>

Adapun mekanisme pelaksanaan pusaka sakinah menurut Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah, meliputi.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> “Tingkat Perceraian Di Jember Tinggi Mencapai 6 Ribu Kasus” K Radio Jember, 1 Nopember, 2023, <https://k-radiojember.com/berita/read/tingkat-perceraian-di-jember-tinggi-mencapai-6-ribu-kasus>

<sup>54</sup> Direktur Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah.

- a. Kepala KUA menugaskan petugas administrasi untuk menerima pasangan suami istri yang akan bimbingan
- b. Menerima pendaftaran, memverifikasi, dan merekap peserta bimbingan, lalu meneruskan ke Kepala KUA
- c. Memeriksa rekap pendaftaran, Jika telah lengkap menetapkan panitia dan fasilitator
- d. Menyiapkan tempat peserta dan fasilitator bimbingan
- e. Memeriksa kelengkapan persiapan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada fasilitator
- g. Menyiapkan bahan bimbingan sesuai modul yang ditetapkan dan melaporkan kepada Kepala KUA
- h. Memeriksa bahan yang telah disiapkan
- i. Melaksanakan bimbingan dan menyusun draft laporan ke Kepala KUA
- j. Memeriksa dan menandatangani draft laporan oleh Kepala KUA
- k. Menyerahkan laporan kepada petugas administrasi
- l. Mendokumentasikan laporan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu prosedur ilmiah yang digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan data yang valid bertujuan untuk menemukan dan membuktikan terhadap sesuatu yang sedang diteliti sehingga dapat dipahami, dipecahkan serta masalah yang diteliti dapat diantisipasi.<sup>55</sup> Adapun metode penelitian yang dipakai peneliti terdiri dari:

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada pertanyaan yang timbul atas problematika yaitu tentang implementasi program pusaka sakinah sebagai upaya preventif perceraian di KUA Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat empiris atau penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada kejadian nyata dilapangan berupa permasalahan yang diamati secara mendalam agar mendapatkan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti.<sup>56</sup> Peneliti mengkaji tentang pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Sumbersari dengan melihat secara langsung apakah pelaksanaan program tersebut telah sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah atau berbeda dan kaitannya dengan pencegahan kasus perceraian dilingkungan Kecamatan Sumbersari.

---

<sup>55</sup> Joenaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 3

<sup>56</sup> Arianto Ferdinan, *Metode Penelitian: Kualitatif*, (Jakbabysistera: Sinar Grafika, 2018), 124

Pendekatan yang peneliti pilih untuk mempermudah penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menitik beratkan pada perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Adapun pendekatan perundang-undangan adalah menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani berupa pencegahan perceraian melalui program pusaka sakinah.<sup>57</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih oleh peneliti sebagai latar dari masalah yang diteliti diantaranya: desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya.<sup>58</sup>

Peneliti memilih KUA Kecamatan Summersari Kabupaten Jember sebagai latar dari masalah yang diteliti karena KUA ini merupakan KUA yang ditunjuk oleh Kementerian Agama Kabupaten Jember sebagai pelaksana pusaka sakinah di Jember melalui Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Nomor B-1000 Tahun 2021 Tentang Panitia Kegiatan Pusaka Sakinah Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari.

## **C. Subjek Penelitian**

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yakni data primer dan sekunder:

---

<sup>57</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Unity Press 2020), 83

<sup>58</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 47

## 1. Sumber Data Primer

Data ini adalah data utama yang akan digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian. Dalam hal ini data primer mengacu pada Surat Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 tahun 2019 tentang petunjuk layanan keluarga sakinah dan narasumber atau informan secara langsung yaitu beberapa pegawai KUA Kecamatan Sumbersari, Mudin KUA Kecamatan Sumbersari dan peserta pusaka sakinah. Adapun identitas informan yang diwawancarai oleh peneliti sebagai berikut:

- a. H.M. Choirul Anwar, M.HI selaku Kepala KUA Kecamatan Sumbesari
- b. Sita Delilah Susanti, S.sos.I selaku Penyuluh Agama
- c. Akhmad Soleh, S.Pd.I
- d. Supriyadi selaku Mudin Kelurahan Sumbesari
- e. Adi Mulyono selaku Kelurahan Tegal Gede
- f. Budiman selaku Mudin Kelurahan Kebonsari
- g. Fikri Riski Hakim sebagai peserta bimbingan pusaka sakinah
- h. Septiana Dela Andriani sebagai peserta bimbingan pusaka sakinah
- i. Dewi yanti sebagai peserta bimbingan pusaka sakinah
- j. Muhammad Soleh sebagai peserta bimbingan pusaka sakinah
- k. Siti Mar'atus Soleha sebagai peserta bimbingan pusaka sakinah
- l. Septa Rahayu sebagai peserta bimbingan pusaka sakinah
- m. Febi Dwi Safitri sebagai peserta bimbingan pusaka sakinah
- n. Lusiana sebagai peserta bimbingan pusaka sakinah

- o. Nadia Afqorina sebagai peserta bimbingan pusaka sakinah
  - p. Siti Holifah sebagai peserta bimbingan pusaka sakinah
2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang membantu terhadap pengolahan data primer, data ini didasarkan pada sebuah dokumen yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.<sup>59</sup> Dokumen-dokumen tersebut adalah meliputi peraturan perundang-undangan, hasil kajian ilmiah dalam bentuk jurnal dan skripsi serta beberapa bahan bacaan buku. Dalam hal ini beberapa sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Buku Fondasi Keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat KUA dan Keluarga Sakinah
- b. Skripsi karya Annisa Nur Afifah yang ditulis pada tahun 2022
- c. Jurnal karya Darmawati ditulis pada tahun 2017 dengan judul “Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi”
- d. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- e. Kompilasi Hukum Islam

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Faktor yang sangat mempengaruhi dalam sebuah penelitian yaitu teknik pengumpulan data. Karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil

---

<sup>59</sup> Amir Syarifullah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rafika Book, 2017), 29



penelitian yang dilakukan. Penelitian ini didasarkan pada teknik pengumpulan data sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Observasi

Observasi adalah tindakan pengamatan secara jeli dan cermat menggunakan indera penglihatan yang dilakukan dilokasi penelitian untuk mendapatkan data berdasarkan kondisi yang ada dilingkungan tersebut dengan tujuan menemukan jawaban atas permasalahan yang ada.<sup>61</sup> Teknik ini digunakan oleh peneliti dalam mengungkapkan kondisi yang ada secara nyata pada lokasi penelitian untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tentang implementasi program pusaka sakinah sebagai upaya preventif perceraian di KUA Kecamatan Summersari Kabupaten Jember dengan cara mengikuti bimbingan program pusaka sakinah secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang digunakan dengan cara melakukan sebuah percakapan dua arah antara penanya dan informan untuk memperoleh informasi atau data tertentu.<sup>62</sup> Teknik ini dilakukan oleh peneliti terhadap informan yaitu beberapa pegawai KUA Kecamatan Summersari, Mudin dan peserta pusaka sakinah

---

<sup>60</sup> Kristianto, *Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Pustaka Press, 2007), 12

<sup>61</sup> Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*, (Jakbabysistera Utara: Publica Institute: 2017), 100-101

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta 2018), 137

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pemerolehan data yang dilakukan berdasarkan sebuah catatan yang terdapat dalam arsip, catatan atau notulensi yang berikan data terkait penelitian yang dilakukan.<sup>63</sup> Dokumentasi yang peneliti lakukan dengan cara memotret, merekam dan mencatat materi yang dibutuhkan dalam penelitian.

### E. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan mengelola data dan bahan hukum secara sistematis. Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mempelajari dan mensintesis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi kemudian mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori serta mendeskripsikannya kedalam unit-unit dengan cara menyusunnya kedalam pola serta memilih data yang penting untuk dipelajari kemudian diambil kesimpulan agar bisa dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>64</sup> Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, artinya peneliti menganalisa data yang telah didapat melalui wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis sehingga data tersebut akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berikut analisis deskriptif kualitatif berdasarkan Miles dan Huberman:<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Afiandi Prayitno, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung; Gramedia Book, 2017), 57

<sup>64</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), 164

<sup>65</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 171

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Pada proses penelitian data yang didapat peneliti sangat banyak sehingga perlu memilah data mana yang penting dan tidak untuk penelitian ini sehingga peneliti perlu melakukan reduksi data. Reduksi data sangat membantu peneliti karena peneliti telah memiliki gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti.

2. Penyajian Data (*display data*)

Pada tahap ini peneliti mengklasifikasi data sesuai dengan topik yang peneliti angkat, data tersebut dilanjutkan dengan penjabaran menggunakan metode deskriptif secara singkat sehingga dapat ditemukan gambaran sederhana terkait permasalahan tentang implementasi program pusaka sakinah sebagai upaya preventif perceraian di KUA Kecamatan Summersari Kabupaten Jember.

3. Pengambilan kesimpulan (*conclusions drawing*)

Pengambilan kesimpulan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini sehingga menghasilkan sebuah deskripsi yang komprehensif dan detail.

## **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan upaya pengecekan terhadap validitas data yang telah diperoleh agar sesuai dengan data secara nyata tanpa dibuat-buat berdasarkan kebohongan belaka. Dalam hal keabsahan data penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi adalah upaya

pemvalidasian data dengan beberapa cara perbandingan berdasarkan sumber, teknik dan waktu.<sup>66</sup>

Metode triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber adalah upaya validasi data yang dilakukan peneliti dengan cara membandingkan relevansi data yang diperoleh dari setiap informan. Triangulasi teknik adalah melakukan pencocokan terhadap data yang diperoleh peneliti dari informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.

### **G. Tahap-tahap Penelitian**


Bagian ini menguraikan tentang rangkaian pelaksanaan mulai dari awal hingga akhir penelitian. Rangkaian tersebut terdiri dari tiga tahapan, sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan atau disebut juga persiapan merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum mengumpulkan data, meliputi:
  - a. Observasi ke KUA Kecamatan Sumbersari
  - b. Menentukan judul penelitian
  - c. Membuat matriks penelitian
  - d. Membuat proposal penelitian
  - e. Menyiapkan kebutuhan penelitian
2. Tahap penelitian adalah kegiatan yang dilakukan peneliti ditempat penelitian
  - a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan penelitian

---

<sup>66</sup> Hasan Dirgantara, *Triangulasi dalam Uji Validitas Data Penelitian*, (Jakbabysistera: PT. Babysistera Perdana Press, 2018), 109

- b. Menuju lokasi penelitian untuk melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi
  - c. Memilih dan memilah data yang sesuai dengan fokus penelitian
  - d. Menganalisis data yang telah didapat
  - e. Membuat kesimpulan
3. Tahap akhir penelitian
    - a. Konsultasi dengan dosen pembimbing
    - b. Melaksanakan revisi penelitian, selanjutnya
    - c. Melaksanakan sidang skripsi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpalsari

##### 1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpalsari

KUA Kecamatan Sumpalsari sebagai salah satu instansi negara dibawah naungan Kementerian Agama memiliki kedudukan serta peran strategis untuk turut melaksanakan pembangunan nasional pada bidang keagamaan, sehingga program kerja yang ditetapkan berdasarkan sasaran strategis dan target kinerja KUA Kecamatan Sumpalsari yang dilaksanakan secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan. Program kerja tersebut difokuskan pada:

- a. Optimalisasi kualitas pelayanan perkawinan, ruju' dan sumber daya manusia
- b. Optimalisasi administrasi dan pelayanan publik
- c. Mewujudkan jamaah haji yang mandiri dengan memberikan pelayanan haji yang berkualitas.


Penataan kelembagaan dan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional menjadi kunci utama guna mewujudkan reformasi birokrasi sehingga tercipta sistem pemerintahan yang baik.

##### 2. Lokasi KUA Kecamatan Sumpalsari

KUA Kecamatan Sumpalsari berkedudukan di Kabupaten Jember yang terletak di Jalan Bengawan Solo Nomor 2 Tegal Boto Lor, Desa

Kelurahan Sumpersari Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember dengan wilayah kerjanya meliputi tujuh kelurahan, diantaranya:<sup>67</sup>

- a. Wirolegi
- b. Karangrejo
- c. Kranjingan
- d. Kebonsari
- e. Tegalgede
- f. Sumpersari
- g. Antirogo



**Gambar 4.1**  
**Denah Kecamatan Sumpersari**

### 3. Visi dan Misi Kantor Agama Kecamatan Sumpersari

Visi:

“Unggul dalam pelayanan keagamaan yang melahirkan masyarakat berakhlakul karimah”

---

<sup>67</sup> “KUA Sumpersari,” Blogger, 19 Oktober, 2023, <http://kuasumpersari.blogspot.com>

Misi:

- a. Melaksanakan sistem administrasi yang baik dan rapi
  - b. Mewujudkan pelayanan prima dalam pencatatan nikah dan ruju'
  - c. Melaksanakan penasehatan perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah
  - d. Melaksanakan pelayanan wakaf, pemberdayaan zakat, infaq dan shadaqah serta ibadah sosial lainnya
  - e. Melaksanakan pembinaan kemasjidan, majelis taklim dan lembaga keagamaan lainnya serta kegiatan lintas sektoral
  - f. Menciptakan pembinaan kemitraan umat dan kerukunan hidup antar umat beragama
  - g. Menciptakan pemahaman masyarakat tentang produk pangan halal serta proses penyelenggaraan ibadah haji
4. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpalsari adalah:
- a. Melaksanakan pelayanan nikah dan ruju'
  - b. Menyelenggarakan sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan publik yang baik dan akuntabel
  - c. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia KUA yang handal dan profesional
  - d. Optimalisasi bimbingan masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah
  - e. Peningkatan pembinaan pengelolaan masjid, wakaf yang profesional dan produktif



- f. Peningkatan kualitas pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal, hisab ruykat, kemitraan umat dan kerukunan umat beragama dengan memberdayakan peran ulama dan penyuluh agama sebagai motivator dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama
- g. Pembinaan dan pemberdayaan bimbingan manasik haji.

Selain tugas dan fungsi diatas, dalam melaksanakan tugasnya KUA Kecamatan Summersari menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dengan instansi vertikal maupun lembaga pemerintahan daerah di lingkungan kecamatan, sehingga KUA juga melaksanakan tugas semi resmi maupun lintas sektoral, antara lain: Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Pembinaan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).

#### 5. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari



**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi KUA Kecamatan Summersari**



**PENYULUH AGAMA ISLAM  
KUA KECAMATAN SUMBERSARI**

FOTO	NAMA	SPELIALISASI
	Zuffa Insiyah, S.Ud, M.H	Pemberantasan Buta Huruf Al Qur'an
	Musrifah, S. Ag	1. Keluarga Sakinah 2. Haji dan Umrah
	Washil Setiawan S.Th.I	Pemberdayaan Wakaf
	Imlaul Hasanah, S.Pd.I	1. Pemberdayaan Ekonomi Umat 2. Produk Halal
	Muhammad Jaelani, S. Pd. I	1. Anti Korupsi 2. Pencegahan Napza dan HIV/AIDS
	Abd. Rasyid	1. Moderasi Beragama 2. Kerukunan Umat Beragama
	Hafidzul Kais, S. Pd. I	Pencegahan Gerakan dan Aliran Agama Bermasalah
		PEMBERDAYAAN ZAKAT

FOTO	NAMA	KELURAHAN
	FATHUR RAHMAN	KRANJINGAN
	BUDIMAN	KEBONSARI
	ABD. RASYID	WIROLEGI
	SUPRIYADI	SUMBERSARI
	ADI MULYONO	TEGALGEDE
	JAUHARI	ANTIROGO
	MOH. CHOTIBUR ROCHMAN	KARANGREJO

**Gambar 4.3**  
**Penyuluh Agama dan Mudin KUA Kecamatan Sumbersari**

## B. Penyajian Data dan Analisis Perceraian

### 1. Pelaksanaan Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Sumbersari

Program pusat layanan keluarga sakinah dikenal juga dengan istilah pusaka sakinah adalah perintah yang diberikan Kementerian Agama RI dengan mengeluarkan SK Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Layanan Keluarga Sakinah kepada KUA yang bertempat di wilayah kecamatan berdasarkan tata letak kelembagaan sebagai pelaksananya. Pusaka sakinah hadir sebagai solusi lanjutan dari bimbingan pranikah (bimwin). Adapun tujuan dibentuknya pusaka sakinah hampir sama dengan bimwin

yakni menurunkan angka perceraian, menyelesaikan konflik rumah tangga serta menciptakan keluarga Indonesia yang tangguh.

Berdasarkan data yang didapat dari Pengadilan Agama Jember selama tiga tahun terakhir kasus perceraian di Kabupaten Jember khususnya Kecamatan Sumbersari mencapai 909 kasus. Pada tahun 2020 kasus cerai di wilayah Kecamatan Sumbersari ada 281 kasus cerai. Pada tahun selanjutnya, tahun 2021 merupakan tahun tertinggi dengan kasus cerai mencapai 319. Dan sempat mengalami penurunan di tahun 2022 dengan jumlah 311 kasus cerai. Berdasarkan penjabaran kasus cerai tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian yang terjadi di wilayah Kecamatan Sumbersari selama tiga tahun terakhir terhitung stabil. Namun perlu digaris bawahi bahwa terjadinya kasus perceraian ini menunjukkan bahwa masih minimnya pengetahuan pasangan suami istri tentang bagaimana cara mengatasi konflik dalam keluarga.

**Tabel 4.1**  
**Data Perceraian Pengadilan Agama Wilayah Sumbersari Kecamatan Sumbersari**

No	Tahun	Cerai		Jumlah
		Talak	Gugat	
1	2020	77	204	281
2	2021	90	229	319
3	2022	87	224	311
Total				911

Sumber data: Pengadilan Agama Jember

Peristiwa nikah di Kecamatan Sumbersari selama tiga tahun terakhir tercatat sebanyak 2.5553, dengan perincian 830 jumlah peristiwa nikah pada

tahun 2020. Tahun 2021 KUA Kecamatan Sumbersari sempat mengalami penurunan peristiwa nikah dengan jumlah 814 dan selisih 16 peristiwa nikah dengan tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2022 peristiwa nikah di KUA Kecamatan Sumbersari mengalami kenaikan secara signifikan mencapai 909 peristiwa nikah, hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat Kecamatan Sumbersari terhadap perkawinan sangat tinggi. Penting bagi KUA Kecamatan Sumbersari untuk membina rumah tangga masyarakatnya agar dapat tercipta kehidupan masyarakat Kecamatan Sumbersari yang kokoh, tangguh dan sejahtera.

**Tabel 4.2**  
**Laporan Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Sumbersari**  
**Kabupaten Jember**

No	Tahun	Jumlah Peristiwa Nikah
1	2020	830
2	2021	814
3	2022	909
Total		2.553

Sumber data: KUA Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember

KUA yang hendak melaksanakan program pusaka sakinah harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya: wilayah Kecamatan dengan potensi perkawinan dan masalah keluarga yang tinggi, terdapat enam sumber daya manusia, terdapat ruang layanan bimbingan dan konsultasi dan bertempat di

Kabupaten/Kota. Sesuai dengan hal ini Bapak Chairul Anam sebagai Kepala KUA Kecamatan Sumpalsari menyatakan:<sup>68</sup>

“KUA Sumpalsari ditunjuk pemerintah sebagai salah satu *piloting project* pusaka sakinah yang ada di Jawa Timur karena di Kecamatan Sumpalsari ini untuk problem perkawinan dan keluarga cukup tinggi, keanggotaan kantor ada 6, juga ada ruang layanan bimbingan dan konsultasi, kebetulan juga KUA ini tepat ada diwilayah yang strategis.”

Selanjutnya berkaitan dengan kegiatan pusaka sakinah dikatakan oleh Kepala KUA bahwa:<sup>69</sup>

“Ada 3 sub program yang dimiliki oleh KUA Sumpalsari, yaitu: satu, berkah isinya tentang pengelolaan keuangan keluarga, ini dilakukan karena banyaknya faktor perceraian itu iya ekonomi. kedua, ada konseling dan mediasi untuk pendampingan keluarga yang ditujukan untuk penanganan keluarga yang lagi konflik, atau hanya sebatas konsultasi keluarga saja. Terakhir, layanan bersama ketahanan keluarga Indonesia, untuk program ini KUA bekerjasama dengan lembaga lain dengan tujuan di Kecamatan Sumpalsari ini tercipta keluarga yang tangguh.”

Dari perkataan Bapak Kepala KUA diatas dapat diketahui jika pusaka sakinah merupakan program baru pemerintah dan KUA Kecamatan Sumpalsari dijadikan sebagai KUA percontohan yang ada di Jember. Pusaka sakinah di KUA Kecamatan Sumpalsari memiliki tiga kegiatan. Pertama, belajar rahasia nikah (BERKAH), kegiatan ini berupa bimbingan kelompok untuk pasangan suami istri yang berfokus pada pemberian materi. Kedua, konseling dan mediasi pendampingan keluarga Indonesia (KOMPAK), pada kegiatan ini KUA menyediakan fasilitas bagi pasangan suami istri yang ingin berkonsultasi mengenai masalah keluarga serta menjadi ruang mediasi ketika

---

<sup>68</sup> Choirul Anwar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Februari 2023

<sup>69</sup> Choirul Anwar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Februari 2023

terjadi masalah dalam rumah tangga mereka maupun tidak. Ketiga, layanan bersama ketahanan keluarga Indonesia (LESTARI), KUA melakukan kerjasama dengan lembaga/instansi yang ada di lingkungan Kecamatan Summersari dalam rangka menciptakan keluarga yang tangguh.

Pusaka sakinah yang dilaksanakan KUA Kecamatan Summersari dalam satu tahun ada tiga kali, tiap satu kali pelaksanaan ada 30 orang/peserta (15 pasangan suami istri). Secara keseluruhan selama satu tahun KUA Kecamatan Summersari dapat memberikan bimbingan kepada 90 peserta (45 pasangan suami istri). Pasangan suami istri yang mengikuti program ini disyaratkan usia pernikahan lima sampai sepuluh tahun keatas.

“Pusaka sakinah ini dilaksanakan sesuai putusan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: 783 Tahun 2019, jadi bagi pasangan suami istri yang telah menikah dengan usia lima sampai sepuluh tahun keatas bisa mengikuti pusaka sakinah di KUA Summersari yang diadakan satu tahun tiga kali, dalam sekali bimbingan pasangan suami istri yang mengikuti hanya 15 pasangan (30 orang).”<sup>70</sup>

Selain syarat minimal usia nikah diatas, bagi pasangan suami istri yang sedang memiliki masalah rumah tangga maupun tidak juga boleh mengikuti pusaka sakinah ini, karena pada dasarnya pusaka sakinah merupakan ruang bagi masyarakat dalam hal ini pasangan suami istri dengan tujuan memberikan fasilitas, konsultasi dan bimbingan secara berkelanjutan guna tercipta ketangguhan dalam berkeluarga. KUA Kecamatan Summersari telah menyediakan fasilitas berupa ruang konsultasi dan mediasi. Juga pasangan suami istri boleh meminta pihak KUA untuk konsultasi dan mediasi secara mandiri diluar KUA.

---

<sup>70</sup> Choirul Anwar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Februari 2023

“Suami istri yang sedang ada masalah atau tidak mereka juga boleh ikut pusaka sakinah ini, mereka yang sedang membutuhkan konsultasi maupun mediasi mereka boleh datang ke KUA atau boleh juga dirumah mereka, tergantung permintaan mereka sendiri.”<sup>71</sup>

Sebelum mengadakan pusaka sakinah yang berfokus pada bimbingan dengan pemberian materi tentang keluarga sakinah, KUA Sumbersari bekerjasama dengan lembaga/instansi pemerintah yang ada di lingkungan Kecamatan Sumbersari. KUA Sumbersari mengundang lembaga-lembaga tersebut untuk meminta izin sekaligus bekerjasama untuk menciptakan keluarga yang tangguh yang ada di lingkungan Kecamatan Sumbersari.

“Jadi sebelum kami mengadakan pusaka sakinah kami mengundang pihak-pihak yang ada lingkungan Kecamatan Sumbersari untuk meminta izin untuk melaksanakan pusaka sakinah sekaligus bekerjasama untuk menciptakan keluarga yang tangguh yang ada di Kecamatan Sumbersari”.<sup>72</sup>

KUA Sumbersari telah berupaya sebaik mungkin untuk menyelenggarakan program pusaka sakinah ini mulai dari melibatkan lembaga yang ada di Kecamatan Sumbersari sampai dengan memberikan konsultasi dan mediasi secara mandiri bagi pasangan suami istri. Hal ini merupakan wujud nyata dari KUA Kecamatan Sumbersari dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Namun untuk kegiatan pusaka sakinah yang berporos pada pemberian materi, KUA Kecamatan Sumbersari memberikan batasan atau kuota peserta sehingga kegiatan ini tidak dapat diikuti oleh semua pasangan suami istri dikarenakan terbatasnya

---

<sup>71</sup> Choirul Anwar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Februari 2023

<sup>72</sup> Choirul Anwar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Februari 2023

kuota peserta dari pemerintah. Peserta yang ikut kegiatan ini tidak dipungut biaya sama sekali, malah peserta akan mendapatkan ilmu baru mengenai tata cara berumah tangga yang baik dan benar, mendapatkan konsumsi, sertifikat dan uang intensif.

“Untuk kegiatan yang fokus pada pemberian materi kami memberikan batasan atau kuota peserta. Nantinya mereka juga akan mendapatkan konsumsi, sertifikat dan uang transport.”<sup>73</sup>

Pasangan suami istri yang selanjutnya disebut peserta ketika akan mengikuti pusaka sakinah mereka diundang oleh KUA Kecamatan Summersari yang sebelumnya telah dilakukan pendataan perdesa baik dari penyuluh agama KUA Kecamatan Summersari maupun mudin setempat. Selanjutnya peserta melakukan registrasi pendaftaran sebelum acara dimulai.

“Untuk peserta yang mengikuti pusaka sakinah ini kami mengundangnya yang sebelumnya nama-nama peserta telah kami dapat dari pendataan desa maupun penyuluh agama.”<sup>74</sup>

Adapun fasilitator yang mengisi pusaka sakinah adalah mereka yang telah mengikuti bimtek nasional pusaka sakinah yang diadakan oleh Kementerian Agama pusat selama tiga hari serta harus memiliki sertifikat kelulusan sebagai fasilitator pusaka sakinah. Selain itu, fasilitator yang bersertifikat memiliki kesempatan untuk memberikan bimbingan diluar KUA Kecamatan Summersari.

“Pemberian materi di KUA Summersari ini diisi oleh fasilitator yang sebelumnya telah mengikuti bimtek nasional selama tiga hari, juga fasilitator ini nantinya akan dapat tugas mengisi materi diluar KUA Summersari jika diminta”<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Choirul Anwar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Februari 2023

<sup>74</sup> Choirul Anwar, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 15 Februari 2023

<sup>75</sup> Sita Delilah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Februari 2023



Mengenai metode yang digunakan oleh fasilitator dalam menyampaikan materinya, ada beberapa macam diantaranya; ceramah, *brainstorming* (curah pendapat) dan permainan. Metode *brainstorming* dipilih karena metode ini dinilai dapat memberikan ruang leluasa bagi peserta dalam menyampaikan masalah yang sedang dihadapinya. Selain *brainstorming*, metode permainan juga dipilih oleh fasilitator dengan maksud agar selama proses bimbingan berlangsung peserta atau pasangan suami istri tidak merasa bosan, juga metode ini bertujuan untuk menyatukan kekompakan antar pasangan lebih lanjut, metode ini memiliki filosofi yang mendalam bagi pasangan suami istri yakni filosofi membangun ketahanan dalam rumah tangga.

“Metode yang kami pakai selama ini ada tiga: ceramah, *brainstorming* dan permainan, selama proses bimbingan kami selalu menitik beratkan pada metode *brainstorming*, kami mengajak para peserta untuk menyampaikan masalah setiap pasangan, kemudian kami memberikan beberapa arahan serta solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi dihadapi oleh peserta.”<sup>76</sup>

Selanjutnya mengenai faktor pendukung dalam pelaksanaan pusaka sakinah ini Bapak Choirul Anam mengatakan:<sup>77</sup>

“Pelaksanaan pusaka sakinah di KUA ini didukung dengan adanya dana DIPA dari Kemenag Kabupaten.”

Dana operasional pusaka sakinah merupakan kunci dalam pelaksanaan program pusaka sakinah ini. Dana ini didapat dari daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Agama Kabupaten Jember yang selanjutnya disebut dengan dana DIPA. Dana DIPA digunakan sebagai

---

<sup>76</sup> Sita Delilah, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 15 Februari 2023

<sup>77</sup> Choirul Anwar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Februari 2023

operasional kegiatan pusaka sakinah oleh KUA Summersari selama satu tahun.

Di sisi lain pelaksanaan pusaka sakinah kurang berjalan maksimal karena terdapat kendala dari peserta, karena masih banyak yang menganggap bahwa bimbingan ini tidak begitu penting, hal ini dibuktikan ketidakhadiran peserta dengan alasan tidak mendapatkan izin dari tempat kerjanya. Selain itu, pada saat proses bimbingan beberapa peserta tidak fokus. Saat ditanya oleh fasilitator peserta menjawab bahwa mereka lelah selepas bekerja sehingga mereka tidak memperhatikan saat bimbingan berlangsung.

“Hambatan dalam pelaksanaan pusaka sakinah ini masih banyak peserta yang terlambat hadir, terkadang ada juga yang beralasan kerja, tentu hal ini kan sama-sama penting antara bekerja dan belajar. Seharusnya mereka memprioritaskan keilmuan terlebih dahulu.”<sup>78</sup>

KUA Kecamatan Summersari telah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pusaka sakinah agar berjalan secara maksimal, akan tetapi kesadaran dari masyarakat masih minim, untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya pusaka sakinah KUA Kecamatan Summersari bekerja sama dengan pihak instansi/lembaga Kecamatan dilingkungan kecamatan Summersari, serta turut aktif dalam media sosial melalui pamflet dan mengupload video pendek tentang pusaka sakinah.

“Usaha kita untuk menyadarkan masyarakat, kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga dilingkungan Kecamatan Summersari untuk mensosialisasikan pentingnya pusaka sakinah, juga kita memanfaatkan media sosial, menyebarkan pamflet dan mengupload video testimoni pusaka sakinah oleh peserta.”<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Sita Delilah, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 15 Februari 2023

<sup>79</sup> Sita Delilah, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 15 Februari 2023

2. Urgensi Pusaka Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Sebagai Upaya Preventif Perceraian dilingkungan KUA Kecamatan Summersari

Urgensi diadakan pusaka sakinah ini untuk mencegah perceraian dan menciptakan keluarga yang tangguh di Kabupaten Jember Khususnya bagi pasangan suami istri dilingkungan KUA Kecamatan Summersari. Keluarga tangguh sangat berdampak bagi keutuhan keluarga sehingga perceraian dapat tertanggulangi. Sesuai dengan urgensi tersebut KUA Kecamatan Summersari sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab terhadap keutuhan keluarga dalam program kerjanya melaksanakan pusaka sakinah ini. Pentingnya melaksanakan pusaka sakinah yang dinilai dapat menjadi solusi oleh pemerintah justru berbanding terbalik dengan penilaian dari masyarakat, masih banyak masyarakat yang menilai bahwa program ini tidak penting. oleh karena itu, fasilitator berharap kepada pemerintah khususnya pemerintah dilingkungan Kecamatan Summersari untuk selalu gencar mensosialisasikan betapa pentingnya pusaka sakinah bagi ketahanan rumah tangga.

Dari hasil wawancara dengan bapak penghulu di KUA Kecamatan Summersari, beliau mengatakan:<sup>80</sup>

“Pentingnya pusaka sakinah ini iya untuk mengurangi tingkat perceraian yang setiap tahunnya naik khususnya diwilayah Jember, perceraian yang terjadi ini dari berbagai usia menikah, rata-rata yang bercerai itu satu sampai lima tahun usia pernikahan, nah sebetulnya kan mereka itu butuh proses saling mengerti satu sama lain.”

---

<sup>80</sup> Akhmad Soleh, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Februari 2023

Selanjutnya, Bapak Kepala KUA Kecamatan Summersari menambahkan bahwa:<sup>81</sup>

“Suami istri yang baru menikah, pernikahan mereka kan masih tergolong baru satu sampai lima tahun usia menikah. Sangat penting bagi mereka untuk ikut dalam program ini. Usia pernikahan satu sampai lima tahun itu tahap dimana mereka adaptasi saling mengenal satu sama lain. Saya berhadapan pusaka sakinah ini betul-betul diikuti oleh mereka agar nantinya di Kecamatan Summersari ini tercipta keluarga yang tangguh-tangguh.”

Pusaka sakinah sangat penting diikuti oleh pasangan suami istri terutama bagi mereka yang masih baru menikah. Kategorisasi pasangan suami istri yang baru menikah yaitu usia menikah satu sampai sepuluh tahun. Hal ini sangat penting karena pada masa-masa awal menikah adaptasi saling mengenal terkait karakter dan sifat sangat diperlukan bagi keduanya, dinamika kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan untuk itu ketangguhan keluarga dalam menghadapi problematika sangat diperlukan sehingga langkah-langkah menuju perceraian dapat dicegah.

Senada dengan pernyataan diatas bapak Budiman selaku Mudin Kelurahan Summersari menyatakan bahwa:

“Masyarakat lingkungan Kelurahan Summersari ini kan rata-rata hidup dilingkungan perkotaan mas, sehingga bekal mereka mengenai tentang kewajiban dan hak sebagai suami istri mereka hanya dapat ketika ikut bimwin saja mas, maka sangat penting mereka ikut pusaka sakinah setelah mereka menikah agar nantinya mereka bisa lebih memahami tentang kehidupan rumah tangga karena dalam berkeluarga tidak cukup hanya memahami kewajiban dan hak saja tetapi diperlukan juga keharmonisan dengan baik agar nantinya

---

<sup>81</sup> Choirul Anam, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Februari 2023

perceraian rumah tangga dengan alasan tidak harmonis bisa dicegah.”<sup>82</sup>

Harmonisasi kehidupan rumah tangga menjadi kunci keutuhan keluarga sehingga perceraian yang disebabkan oleh kekurangan keharmonisan dapat dicegah, hal tersebut bisa didapatkan oleh pasangan suami istri dengan menerapkan nilai-nilai relasi dalam rumah tangga yang sesuai dengan fungsi keluarga, diantaranya: fungsi reproduksi, fungsi edukasi, fungsi penugasan peranan sosial, fungsi dukungan ekonomi dan fungsi pemeliharaan atau dukungan emosi.

“Biasanya suami istri yang cerai itu banyak mengeluhkan tentang masalah nafkah atau masalah keuangan itu mas, nah pusaka sakinah ini kan kalo gak salah ada materi tentang keuangan, jadi menurut saya masyarakat itu perlu ikut pusaka sakinah agar cerai dengan alasan seperti itu tidak ada lagi biar mereka juga paham bagaimana pengelolaan keuangan itu dengan baik.”<sup>83</sup>

Faktor ekonomi menjadi hal yang krusial didalam rumah tangga, pengelolaan keuangan dengan baik sangat diperlukan karena didalam keluarga memerlukan sandang, pangan, papan berikut hal lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan anggota keluarga.

“Rumah tangga itu kan gak selamanya harmonis mas, mereka kadang cekcok silih pendapat gitu kan mas ini rawan nantinya jika diteruskan bisa-bisa cerai, makanya mereka harus ikut pusaka sakinah itu biar mereka paham.”<sup>84</sup>

Komunikasi yang baik sebagai pasangan suami istri turut serta menjadi tolak ukur keharmonisan keluarga, komunikasi yang buruk dapat

---

<sup>82</sup> Supriyadi Mudin Sumbersari, diwawancarai oleh peneliti, Jember 22 Oktober 2023

<sup>83</sup> Adi Mulyono Mudin Tegal Gede, diwawancarai oleh peneliti, 22 Oktober 2023

<sup>84</sup> Budiman Mudin Kebonsari, diwawancarai oleh peneliti, 22 Oktober 2023

mengancam empat pilar rumah tangga, yaitu: berpasangan atau kesalingan, ikatan kokoh, *muasyaraoh bil ma'ruf* dan musyawarah.

Alasan lain pentingnya pusaka sakinah selain ditinjau dari tujuannya, yakni ilmu atau materi yang terdapat dalam bimbingan meliputi: perencanaan keuangan keluarga, saling mengenali antara suami istri, membentuk tujuan berkeluarga yang sakinah, cara membentuk komitmen berpasangan dan pengelolaan konflik rumah tangga. Adapun fasilitator yang mengisi bimbingan ini telah berpengalaman dibidangnya serta telah mengikuti bimtek dan bersertifikat resmi.

“Pusaka sakinah ini penting sekali bagi pasangan suami istri karena materi-materi yang ada didalamnya antara lain: perencanaan keuangan keluarga, mengenali diri dan pasangan, membangun visi keluarga sakinah, membangun hubungan di pengelolaan dalam keluarga. Kan banyak itu kasus perceraian yang terjadi dengan alasan ekonomi dan komunikasi yang buruk dalam berumah tangga, untuk itu sangat penting bagi pasangan suami istri untuk mengikuti bimbingan ini.”<sup>85</sup>

Dengan adanya pusaka sakinah ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi keluarga-keluarga di Kabupaten Jember khususnya wilayah Kecamatan Summersari untuk menghadapi dinamika berkeluarga agar nantinya kehidupan keluarga menjadi utuh serta angka perceraian dapat dikurangi bahkan dicegah.

Berdasarkan observasi peneliti yang bertempat di KUA Kecamatan Summersari, para peserta mendapatkan pengaruh yang baik setelah mengikuti bimbingan pusaka sakinah. Hal ini peneliti ketahui setelah melakukan wawancara dengan mereka.

---

<sup>85</sup> Sita Delilah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Februari 2023

## a. Informan 1

Nama : Fiki Riski Hakim

Alamat : Jl. Koptu Berlian 004/007 Tegal Gede

Menurut responden pertama mengenai pusaka sakinah ini merupakan program penting bagi pasangan suami istri karena didalam materi yang diberikan oleh fasilitator salah satunya tentang pengelolaan keuangan, hal ini dirasa penting mengingat karena faktor ekonomi merupakan faktor krusial dalam berumah tangga. Juga perlu diingat untuk permasalahan berumah tangga wajib diperhatikan, dan sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakatnya adalah dengan mengadakan sebuah program bimbingan ini.

“Saya mengikuti program pusaka sakinah ini selain karena mendapat undangan dari KUA juga saya tertarik dengan ilmu yang diberikan oleh pemateri, terutama dengan materi pengelolaan keuangannya karena menurut saya keuangan menjadi salah satu faktor penting bagi keluarga, sehingga saya mendapatkan ilmu baru bagaimana cara kita mengatur keuangan untuk kebutuhan sehari-hari, mingguan, bulanan bahkan untuk tabungan keluarga”.<sup>86</sup>

Pelaksanaan program pusaka sakinah ini berjalan dengan baik, dimana fasilitator memberikan materinya dengan sangat baik, materi tersebut bisa ditangkap baik oleh peserta yang mengikuti bimbingan ini. Sistem yang digunakan oleh pemateri juga sangat berpengaruh besar dalam penyampaian materi, dengan cara melakukan diskusi dan tanya jawab itu sangat membantu peserta sehingga bisa mendapatkan wawasan baru dari program ini.

---

<sup>86</sup> Fiki Riski Hakim, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 2 Maret 2023

## b. Informan 2

Nama : Septiana Dela Andriani

Alamat : Jl. Tidar Lingk. Pelindu 002/015 Karangrejo

Menurut responden bahwa program pusaka sakinah merupakan bimbingan bagi pasangan suami istri guna mendorong suami istri membangun keluarga sakinah, serta dengan mengikuti bimbingan ini responden merasa terbantu untuk membentuk keluarga yang harmonis. Pusaka sakinah ini menurut Septiana sangat penting, karena ia sadar akan problematika dalam berumah tangga, dengan mengikuti pusaka sakinah ini Septiana berharap bisa menghadapi masalah rumah tangganya dengan ilmu yang telah didapatnya.

“Saya mengikuti pusaka sakinah ini dikarenakan saya sadar akan banyaknya masalah didalam rumah tangga. Yang akhirnya membuat saya terdorong untuk mengikuti pusaka sakinah ini, juga untuk menambah wawasan bagi saya tentang pengetahuan berumah tangga yang harmonis. Harapan saya kedepannya setelah mengikuti pusaka sakinah ini, saya bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah wa warahmah.”<sup>87</sup>

Pusaka sakinah yang dilaksanakan oleh KUA Summersari walaupun belum terlihat seberapa besar dampak positifnya, akan tetapi bisa dilihat dari pernyataan peserta yang telah mengikuti pusaka sakinah ini, ia jadi lebih percaya diri untuk membangun keluarga yang harmonis serta mampu menghadapi jika terjadi problematika dalam rumah tangga.

---

<sup>87</sup> Septiana Dela Andriani, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 2 Maret 2023



## c. Informan 3

Nama : Dewi Yanti Melati

Alamat : Jl. Piere Tendean Lingk. Tegal Bai 003/005

Menurut responden tentang pusaka sakinah ini perlu untuk diikuti pasangan suami istri, karena materi yang dimuat tergolong baru sehingga responden merasa teredukasi dengan baik mengenai dinamika kehidupan berumah tangga dan bagaimana cara berkomunikasi yang baik antara suami istri. Menurut Dewi pusaka sakinah ini sudah berjalan dengan baik, untuk kedepannya mungkin bisa ditambah tentang informasi mengenai pusaka sakinah ini di sosial media.

“Menurut saya pribadi ini sangat perlu diikuti untuk pasangan suami istri terutama bagi yang usia nikahnya masih baru seperti saya ini, karena di pusaka sakinah ini kita diberikan banyak pengetahuan terbaru tentang cara-cara bagaimana menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah agar menjadi bekal berumah tangga kedepannya. Harapan saya pasangan suami istri telah mengikuti pusaka sakinah dapat teredukasi dengan baik terkait hal-hal dalam kehidupan berumah tangga nantinya.”<sup>88</sup>

Pemberian materi oleh fasilitator diberikan secara runtut dan tidak tergesa-gesa sehingga peserta dapat memahami dengan baik dan merasa terbantu untuk mengarungi rumah tangga kedepannya terutama bagi pasangan suami istri yang masih baru.

## d. Informan 4

Nama : Muhammad Soleh

Alamat : Dsn. Lengkong Toko 002/004 Mrawan Mayang

---

<sup>88</sup> Dewi Yanti Melati, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 2 Maret 2023

Ketika pasangan suami istri mengikuti pusaka sakinah ini, Soleh mengatakan bahwa ia mendapatkan ilmu baru tentang rumah tangga yang baik dan benar. Dengan harapan setelah mengikuti program ini Soleh bisa membina rumah tangga secara benar dan keluarganya menjadi *sakinah mawaddah warahmah*.

“Pusaka sakinah ini penting untuk pasangan suami istri, karena setelah saya mengikutinya saya mendapatkan ilmu serta pemahaman baru di pusaka sakinah ini, karena program ini sebagai sarana pemberian ilmu berkeluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Untuk harapannya setelah saya mengikuti pusaka sakinah ini semoga bisa menciptakan rumah tangga *sakinah mawaddah wa rahmah*.”<sup>89</sup>

Pusaka sakinah yang diadakan oleh KUA Sumbersari telah terlaksana dengan baik, dengan mendatangkan pemateri yang telah terbimtek dan bersertifikat resmi sebagai pemateri pusaka sakinah, serta metode yang digunakan dinilai tidak membosankan oleh peserta. Juga materi yang diberikan antara lain: bagaimana cara mengelola keuangan dalam keluarga, dan cara saling mengenal satu sama lain antara suami dan istri.

e. Informan 5

Nama : Siti Mar'atus Soleha

Alamat : Jl. Yos Sudarso Lingk. Gempal 003/015 Wirolegi

Menurut responden pusaka sakinah penting untuk dilaksanakan, sebab dengan program ini perceraian rumah tangga bisa saja dihindari karena materi yang diberikan erat kaitannya untuk

---

<sup>89</sup> Muhammad Soleh, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 2 Maret 2023

menciptakan keluarga yang tangguh serta harmonis. Juga pasangan suami istri ini mengatakan bahwa ia sangat terbantu karena ia mendapatkan pemahaman baru untuk membangun keluarga yang baik.

“Menurut saya ini baik dan penting untuk pasangan suami istri, ketika pasangan suami istri mengikuti pusaka sakinah ini mereka akan bisa mencegah jika sedang terjadi problem dalam keluarga, karena pusaka sakinah ini sangat penting bagi pasangan suami istri agar dapat mencegah yang namanya perceraian dalam pernikahan usia dini. Saya berharap setelah mengikuti pusaka sakinah ini keluarga saya menjadi lebih baik.”<sup>90</sup>

Selanjutnya, dalam materi yang disampaikan oleh pemateri sangat banyak, seperti tentang membangun hubungan antar suami istri, pengelolaan dinamika keluarga dan membangun visi dalam keluarga sakinah. Dimana dalam penyampaian materi selalu ada hal yang baru, jadi para peserta tidak merasakan jenuh ketika mereka mengikuti bimbingan ini.

f. Informan 6

Nama : Septa Rahayu

Alamat : Jl. Randu Lingk. Krajan 002/004 Wirolegi

Pusaka sakinah ini merupakan program bagi pasangan suami istri sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan berikut pemahamannya tentang tata cara berumah tangga yang baik dan benar, Pasangan suami istri juga diberikan bagaimana cara komunikasi dengan baik jika terjadi masalah pada rumah tangganya dengan cara mengontrol

---

<sup>90</sup> Siti Mar'atus Soleha, di wawancarai oleh peneliti, Jember, 5 Maret 2023

emosi dan menurunkan ego masing-masing, agar tindak kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian dapat dihindari.

“Dengan saya mengikuti pusaka sakinah ini saya mendapat wawasan baru dan juga secara lebih luas tahu etika berkomunikasi dengan baik dan benar antar pasangan. Harapan saya setelah mengikuti pusaka sakinah ini semoga keluarga saya jadi terus lebih baik lagi.”<sup>91</sup>

Program yang dilaksanakan oleh KUA Sumbersari sangat membantu pasangan suami istri, karena mereka banyak mendapat pengetahuan baru yang sebelumnya tidak didapatkan oleh mereka. Adapun harapan pasangan suami istri ini semoga bisa mewujudkan keluarga yang sakinah karena mereka sangat yakin dengan ilmu yang telah mereka dapat bisa untuk mewujudkannya.

g. Informan 7

Nama : Febi Dwi Safitri

Alamat : Jl. Piere Tendean Gang Mojopahit 001/004

Menurut peserta pusaka sakinah yang dilaksanakan KUA Sumbersari merupakan program yang penting, karena pasangan suami istri mendapatkan ilmu baru, juga materi yang diberikan selama proses bimbingan berjalan dengan baik, sehingga bisa diterapkan untuk berumah tangga dengan lebih baik lagi untuk kedepannya.

“Ketika saya mengikuti pusaka sakinah ini saya sangat banyak belajar tentang hal-hal baru dalam dunia berkeluarga, mulai dari mengatasi konflik keluarga dan cara-cara untuk membentuk keluarga yang harmonis. Setelah saya mengikutinya saya rasa ini hal yang penting mengingat untuk membuat keluarga yang

---

<sup>91</sup> Septa Rahayu, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 5 Maret 2023

sakinah itu tergolong tidak mudah. Harapan saya sendiri semoga untuk kedepannya keluarga saya jauh lebih harmonis lagi.”<sup>92</sup>

Pusaka sakinah yang dilaksanakan KUA Kecamatan Sumber Sari sangat membantu pasangan suami istri, dengan materi dan diskusi yang diterapkan selama proses bimbingan berlangsung membuat pasangan suami istri yakin dan merasa terbantu untuk mengarungi rumah tangga kedepannya. Karena mereka paham bahwa untuk membentuk keluarga sakinah tidak mudah, tetapi dengan adanya pusaka sakinah ini pasangan suami istri menjadi paham dan tidak begitu merasa kesulitan seperti sebelumnya.

h. Informan 8

Nama : Lusiana

Alamat : Jl. KH. Yasin Ling. Sumberejo Wirolegi

Pusaka sakinah bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi pasangan suami istri, sehingga pasangan suami istri tahu dan paham tentang dinamika dalam sebuah keluarga. Setelah mengikuti pusaka sakinah ini Lusiana berharap agar bisa menjalani rumah tangga dengan baik dengan bekal yang telah didapat dari bimbingan.

“Saya merasa pusaka sakinah sangat begitu penting karena ketika saya selesai mengikuti bimbingan ini saya memperoleh pengetahuan baru karena ini merupakan pembelajaran bagi saya atau pasangan yang lain dalam membentuk keluarga yang sakinah. Saya berharap dengan saya mengikuti pusaka sakinah ini saya ataupun suami bisa menjadi lebih baik lagi dalam berumah tangga.”<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Febi Dwi Safitri, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Maret 2023

<sup>93</sup> Lusiana, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Maret 2023

Pelaksanaan pusaka sakinah ini selama proses bimbingannya tidak ada jam istirahat tetapi peserta yang hadir tetap mengikutinya dengan lancar. Metode yang digunakan pemateri terkesan interaktif, dengan metode *brainstorming* dan *game* membuat peserta tidak merasa bosan ketika mengikuti bimbingan ini. Fasilitator juga baik dan ramah dalam memberikan bimbingannya sehingga peserta merasa nyaman ketika mengikuti pusaka sakinah ini.

i. Informan 9

Nama : Nadia Afqorina

Alamat : Jl. Antirogo Pelinggian

Menurut responden program ini sangat membantu pasangan suami istri jika terjadi sedang terjadi permasalahan dalam keluarga maupun tidak. Peserta yakin dengan pusaka sakinah ini peserta akan jauh lebih baik dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya. Materi-materi yang diberikan sangat membantu peserta sehingga pasangan suami istri mendapat wawasan baru serta pedoman berkeluarga yang baik.

“Pusaka sakinah ini menurut saya sangat penting bagi pasangan suami istri, karena apa yang telah saya dapat dibimbingan saya nantinya akan menerapkannya jika semisal terjadi masalah dalam keluarga saya. Saya betul-betul merasa terbantu karena ilmu yang saya dapat tergolong baru dalam urusan rumah tangga. Juga ini nantinya akan menjadi pedoman bagi saya dalam berumah tangga agar lebih baik lagi.”<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Nadia Afqorina, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 12 Maret 2023

Materi yang diberikan oleh fasilitator dalam pusaka sakinah ini membuat pasangan suami istri mengetahui pentingnya membangun keluarga harmonis. Dengan pedoman-pedoman yang telah didapat menjadikan pasangan suami istri yakin bisa menyelesaikan masalah jika hal tersebut terjadi nantinya.

j. Informan 10

Nama : Siti Holifah

Alamat : Jl. Merpati Indah

Menurut responden pusaka sakinah ini seharusnya diikuti oleh pasangan suami istri, karena dengan mengikutinya mereka diingatkan lagi tentang kewajibannya masing-masing serta akan mendapatkan ilmu tentang pengelolaan keuangan keluarga, sehingga mereka dapat mengelola rumah tangganya dengan baik.

“Saya mengikuti pusaka sakinah ini karena saya ingin menambah wawasan baru tentang ilmu rumah tangga yang baik dan benar. Dalam bimbingan ini saya diingatkan lagi tentang pentingnya saling memahami hak dan kewajiban suami istri juga ada tentang cara mengelola keuangan yang baik dan benar dalam berkeluarga.”<sup>95</sup>

Program pusaka sakinah yang diselenggarakan oleh KUA Sumbersari sangat baik bagi pasangan suami istri, mereka kembali sadar akan pentingnya saling memahami kewajiban antar pasangan, hal ini akan menjadi pengingat atau alarm bagi mereka ketika sedang mengalami masalah dalam rumah tangga. Dalam melaksanakan pusaka sakinah peserta tidak merasa bosan karena dari pihak KUA dan pemateri

---

<sup>95</sup> Siti Holifah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 12 Maret 2023

santai sesekali juga bercanda namun tetap fokus terhadap pemberian materi-materi pusaka sakinah.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Implementasi Program Pusaka Sakinah Di KUA Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember**

Pusaka Sakinah merupakan program nasional yang diinisiasi Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jendral Bimas Islam dengan menerbitkan SK Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga sakinah, kemudian 100 KUA di Indonesia ditunjuk sebagai pelaksananya. Latar belakang dilaksanakan program ini karena dari tahun ke tahun angka perceraian di Indonesia semakin meningkat, oleh karena itu pemerintah mengintervensi melalui program ini dengan tujuan agar tingkat perceraian di Indonesia semakin berkurang serta dapat tercipta keluarga yang kokoh dan tangguh. Kehidupan keluarga yang kokoh dan tangguh tidak terlepas dari peran suami istri dalam berumah tangga yang baik, ketenangan baik secara lahir maupun batin dalam menangani konflik rumah tangga menjadi kunci keutuhan rumah tangga. Ketenangan tersebut bisa didapat dengan hati yang luhur, takwa dan adanya cita-cita bersama disertai tekad yang kuat untuk mempertahankan rumah tangga karena pada dasarnya pernikahan bukan hanya kebutuhan biologis saja namun juga sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah swt.

Pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap kehidupan warganya memerlukan upaya responsif, sungguh-sungguh dan berkelanjutan



dalam menciptakan keluarga yang tangguh di Indonesia, dimulai dari menyiapkan calon pasangan pengantin berikut remaja usia nikah dengan memberikan edukasi dan pelatihan tentang kesehatan reproduksi, psikologi keluarga, pengelolaan dinamika keluarga hingga pendampingan keluarga ketika mereka telah memasuki kehidupan rumah tangga. Upaya yang dilakukan pemerintah patut diapresiasi oleh warga negaranya dengan turut aktif mengikuti program pusaka sakinah, sehingga tujuan dari program ini dapat dicapai yaitu untuk mengurangi bahkan mencegah perceraian di Indonesia khususnya di Kabupaten Jember.

KUA Kecamatan Sumbersari sebagai pelaksana pusaka sakinah sekaligus *piloting project* di Jember yang tertuang dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 202 Tahun 2022 Tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan *Piloting* Pusat Layanan Keluarga Sakinah, sebelum melaksanakan program ini KUA Kecamatan Sumbersari mengundang lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di wilayah Kecamatan Sumbersari untuk meminta izin dan dukungan sekaligus bekerjasama dalam rangka menciptakan keluarga tangguh di Kecamatan Sumbersari. Berikut mekanisme pelaksanaan pusaka sakinah di KUA Kecamatan Sumbersari:

- a. Kepala KUA Kecamatan Sumbersari menugaskan mudin untuk mengundang peserta pusaka sakinah yang sebelumnya telah dilakukan pendataan dikelurahan masing-masing
- b. Pemeriksaan, pemverifikasian dan rekapan berkas peserta bimbingan, lalu meneruskan ke Kepala KUA

- c. Memeriksa rekap pendaftaran, jika telah lengkap menetapkan panitia dan fasilitator
- d. Menyiapkan tempat peserta dan fasilitator bimbingan
- e. Memeriksa kelengkapan persiapan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada fasilitator
- g. Menyiapkan bahan bimbingan sesuai modul yang ditetapkan dan melaporkan kepada Kepala KUA
- h. Memeriksa bahan yang telah disiapkan
- i. Melaksanakan bimbingan dan menyusun draft laporan ke Kepala KUA
- j. Memeriksa dan menandatangani draft laporan oleh Kepala KUA
- k. Menyerahkan laporan kepada petugas administrasi
- l. Mendokumentasikan laporan. Terkait dengan mekanisme pelaksanaan pusaka sakinah terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara juknis pusaka sakinah berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah dengan mekanisme pelaksanaan pusaka sakinah versi KUA Kecamatan Summersari. Terlepas dari hal itu, mekanisme yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Summersari telah sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah dan tepat sasaran yaitu untuk pasangan suami istri dengan usia menikah satu sampai lima tahun.

Adapun bentuk kegiatan pusaka sakinah di KUA Kecamatan Sumbersari meliputi tiga kegiatan, ketiga kegiatan tersebut sesuai dengan petunjuk layanan keluarga sakinah yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019, yaitu:

- a. Belajar rahasia nikah (berkah), kegiatan ini berupa bimbingan yang dilakukan secara tatap muka dengan diikuti oleh beberapa pasangan suami istri berisi tentang 5 pilar konsep kesalingan yaitu berpasangan, janji kokoh, berperilaku baik kepada pasangan, musyawarah dan saling rela.
- b. Konseling, mediasi pendampingan advokasi dan konsultasi (kompak), pada kegiatan ini KUA Kecamatan Sumbersari sebagai fasilitator bagi pasangan suami istri fokus terhadap permasalahan dalam pernikahan atau bagi mereka yang membutuhkan pendampingan keluarga sakinah secara intens
- c. Layanan bersama ketahanan keluarga Indonesia (lestari), kegiatan ini merupakan aktualisasi program ketahanan keluarga melalui rapat koordinasi antara KUA Kecamatan Sumbersari dengan lembaga pemerintah wilayah Kecamatan Sumbersari seperti menangkal radikalisme, pencegahan narkoba, pencegahan kawin anak dan lain-lain.

Pusaka sakinah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Sumbersari dalam satu kali pelaksanaan diikuti oleh 15 peserta dari pasangan suami istri. Ketentuan ini dimaksudkan agar proses bimbingan yang diberikan dapat berjalan secara optimal serta peserta tidak dipungut biaya

bahkan peserta yang mengikuti bimbingan ini mendapatkan konsumsi, sertifikat dan uang intensif.

KUA Kecamatan Sumbersari waktu lamanya pelaksanaan dilaksanakan satu hari, dimulai dari jam 08.00 sampai jam 12.00 WIB jika ditotal ada lima jam waktu bimbingan. Adapun materi yang diberikan meliputi: perencanaan keuangan keluarga, mengenal diri dan pasangan, membangun visi keluarga dan membangun hubungan dan pengelolaan dinamika keluarga. Metode yang digunakan fasilitator dalam proses bimbingan yang diberikan kepada peserta meliputi: *brainstorming*, *game* dan ceramah. Penggunaan metode *brainstorming* memungkinkan fasilitator berintraktif secara langsung dengan peserta mengenai problem yang sedang dialami. Adapun metode *game* digunakan oleh fasilitator dengan mengajak peserta menggambarkan cita-cita rumah tangga versi mereka, selain itu metode ini dinilai efektif agar peserta tidak merasa jenuh selama proses bimbingan berlangsung.

Pusaka sakinah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Sumbersari didukung oleh empat faktor yaitu keikutsertaan peserta, dana DIPA, sarana dan prasarana yang baik dan pembimbing yang telah bersertifikat. Meskipun telah didukung oleh keempat faktor tersebut pelaksanaan pusaka sakinah di KUA Kecamatan Sumbersari juga tidak luput dari beberapa kendala diantaranya: keterlambatan peserta, ketidakhadiran peserta dan keterbatasan waktu proses bimbingan. Sangat disayangkan pasangan suami istri yang tidak hadir selama bimbingan pusaka sakinah

karena pada dasarnya pusaka sakinah ini merupakan ruang yang nyaman bagi pasangan suami istri untuk mendapat bekal ilmu pengetahuan tentang membentuk keluarga yang harmonis. Selain itu, ketika pasangan suami istri sedang mengalami masalah atau tidak mereka bisa mengkonsultasikan secara langsung ke KUA Kecamatan Sumbersari atau dengan mengundang petugas KUA Kecamatan Sumbersari kerumah masing-masing. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk upaya penuh pemerintah dengan bertanggung jawab terhadap problematika yang sedang dihadapi oleh masyarakatnya. Namun, pelaksanaan pusaka sakinah ini dirasa masih kurang maksimal karena kurangnya partisipasi dari masyarakat, seyogyanya pemerintah membantu KUA dalam hal mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan pusaka sakinah ini. Jelas bahwa pelaksanaan pusaka sakinah ini tidak dipungut biaya sepeserpun. Jika dari pihak-pihak terkait dalam hal ini pemerintah terlibat aktif dalam mendukung program ini tentu kendala dari peserta tidak akan terjadi.

Adapun letak kendala yang terjadi banyak kasus dari mereka yang bekerja diperusahaan, mereka tidak mendapat izin dari tempat mereka berkerja karena pusaka sakinah dinilai bukan program wajib yang harus diikuti oleh pasangan suami istri. Selain itu penting memberikan penekanan kepada para peserta dengan tidak menganggap remeh bimbingan ini karena masih banyak dari peserta yang datang namun terlambat sehingga penyampaian materi yang diberikan tidak berjalan optimal.

## **2. Urgensi Pusaka Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Sebagai Upaya Preventif Perceraian dilingkungan KUA Kecamatan Summersari**

Pusaka sakinah yang diselenggarakan KUA Kecamatan Summersari penting untuk diikuti oleh pasangan suami istri terutama bagi masyarakat Kecamatan Summersari yang telah menikah terutama bagi mereka yang masih diusia nikah muda satu sampai lima tahun.

Urgensi diadakan pusaka Sakinah untuk memberikan pemahaman tentang berumah tangga yang baik dan benar kepada pasangan suami istri, pengetahuan yang kurang tentu akan menghambat proses pembentukan keluarga sakinah. Pusaka sakinah juga bisa menjadi stimulus bagi pasangan suami istri terhadap tujuan awal mereka berumah tangga, dalam hal ini sebagai penyempurna beribadah kepada Allah swt, sehingga penting diantara pasangan suami istri memahami hak dan kewajiban mereka. Selain itu, pusaka sakinah sangat penting sebagai media untuk membentuk keluarga yang tangguh dengan cara belajar dan berkonsultasi secara langsung kepada fasilitator yang telah bersertifikat resmi.

Pentingnya pusaka sakinah erat kaitannya dengan pencegahan perceraian, angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Summersari dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sebanyak 911 perkara, dengan perincian pada tahun 2020 ada 77 kasus cerai talak dan 204 kasus cerai gugat, pada tahun 2021 ada 90 kasus cerai talak dan 229 kasus cerai gugat dengan selisih 38 kasus cerai ditahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2022 sebanyak 87 kasus cerai talak dan 224 kasus cerai gugat dengan selisih 8 kasus cerai.

Hal ini membuktikan bahwa program pusaka sakinah memiliki peran penting untuk menekan angka perceraian yang terjadi setiap tahunnya, namun perlu digaris bawahi bahwa meskipun Kecamatan Summersari telah mengalami penurunan perceraian secara signifikan, kasus perceraian yang terjadi membuktikan bahwa pasangan suami istri tidak memiliki kesiapan dan kematangan dalam membina rumah tangga sehingga kepuasan perkawinan tidak tercapai. Oleh karena itu, program pusaka sakinah cocok digunakan sebagai alternatif preventif perceraian dan sebagai bekal pengetahuan yang cukup untuk membina rumah tangga yang baik dan benar agar tercipta keluarga yang tangguh dan kokoh serta sebagai media konsultasi maupun mediasi bagi pasangan suami istri yang mengalami masalah rumah tangga. Strategi atau cara yang pemerintah lakukan dengan menghadirkan program pusaka sakinah merupakan langkah pencegahan primer yang pemerintah lakukan melalui pendekatan situasional (*situasional prevention*) yaitu pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah melalui KUA dalam suatu lingkungan dengan memusatkan perhatiannya pada pengembangan langkah-langkah yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menekan bahkan mencegah angka perceraian.

Setelah melakukan wawancara dengan peserta pusaka sakinah di KUA Kecamatan Summersari, para peserta memberikan penilaiannya dengan mengatakan bahwa program pusaka sakinah ini memiliki dampak positif bagi mereka, sehingga mereka telah memiliki pemahaman yang cukup sebagai bekal mereka untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah*

*warahmah* kedepannya. Keluarga *sakinah mawaddah warahmah* bisa meraka dapatkan dengan menerapkan beberapa kriteria berikut, diantaranya:

- a. Memiliki keimanan yang kokoh
- b. Menjalankan ibadah dalam berkehidupan
- c. Taat terhadap perintah dan larangan Allah swt
- d. Terdapat cinta dan kasih sayang
- e. Saling berbuat kebaikan satu sama lain
- f. Saling memelihara dan menguatkan dalam hal kebaikan
- g. Selalu bermusyawarah ketika terjadi konflik
- h. Terdapat prinsip keadilan
- i. Bersama-sama dalam mendidik anak
- j. Turut aktif serta berperilaku yang baik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun salah satu materi yang termuat dalam pusaka *sakinah* ini tentang keluarga impian dari masing-masing pasangan suami istri sesuai dengan beberapa materi yang telah disampaikan oleh fasilitator tentang keluarga *sakinah*, mereka diajak oleh fasilitator untuk menggambarkan keluarga bahagia versi mereka mulai dari ekonomi, anak, pendidikan anak dan lain-lain. Diharapkan dengan gambaran keluarga yang diimpikan pasangan suami istri mampu untuk mewujudkannya.

Dalam pelaksanaan pusaka *sakinah* selama proses bimbingan berlangsung peserta tidak merasakan bosan ataupun jenuh, karena materi yang diberikan kepada pasangan suami istri tergolong ilmu baru bagi



mereka. Selain itu metode yang diterapkan dalam bimbingan ini tidak monoton menggunakan metode ceramah saja, namun juga menerapkan metode *brainstorming* dan bermain. Metode *brainstorming* dipilih karena dengan metode ini pemateri dapat merangsang dengan memberikan stimulus kepada para peserta tentang pemahaman materi yang didapat, tentu hal ini akan membuat suasana dalam kelas bimbingan menjadi interaktif antara pemateri dan peserta.

Pada bimbingan pusaka sakinah ini terdapat materi yang dinilai sangat penting bagi para peserta yaitu materi tentang perencanaan keuangan keluarga. Pada materi ini pasangan suami istri akan diberikan tata cara mengelola keuangan keluarga dengan baik dan benar. Materi ini dianggap sangat penting karena ekonomi menjadi salah satu faktor utama dalam kasus perceraian, selain itu ekonomi turut andil dalam fungsi keluarga dengan menyiapkan sandang, pangan dan papan bagi anggota keluarganya untuk keberlangsungan hidup. Fungsi keluarga tersebut bisa kita temukan melalui teori Berns meliputi: fungsi reproduksi, fungsi edukasi, fungsi penugasan peran sosial, fungsi dukungan ekonomi dan fungsi dukungan emosi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

1. Pusaka Sakinah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Summersari memiliki tiga kegiatan, yaitu belajar rahasia nikah (berkah), konseling, mediasi, pendampingan dan konsultasi (kompak) dan layanan bersama ketahanan keluarga Indonesia (lestari). Pusaka sakinah dilaksanakan secara tatap muka dimulai dari jam 08.00-12.00 WIB dengan dibatasi tiga kali pelaksanaan selama satu tahun dan diikuti oleh 15 pasangan suami istri. KUA Kecamatan Summersari telah melaksanakan pusaka sakinah dengan baik dan sesuai dengan SK Direktorat Jenderal Bimas Islam nomor 783 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan layanan keluarga sakinah.
2. Urgensi pusaka sakinah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Summersari memiliki peran penting dalam pencegahan perceraian bagi pasangan suami istri di Kecamatan Summersari karena suami istri yang telah mengikuti program ini telah terbina dengan baik untuk menciptakan keluarga yang tangguh dan kokoh dilindungi KUA Kecamatan Summersari.

#### **B. Saran-saran**

1. Diharapkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari Kabupaten Jember untuk lebih memaksimalkan lagi dalam pelaksanaan pusaka sakinah secara tatap muka.

2. Diharapkan kepada Kementerian Agama untuk memberikan buku modul bagi peserta bimbingan pusaka sakinah agar peserta dapat membaca secara mandiri di rumah materi yang dimuat dalam bimbingan.
3. Diharapkan untuk pasangan suami istri agar lebih disiplin dalam mengikuti proses bimbingan pusaka sakinah, mereka juga harus bisa memanfaatkan pusaka sakinah sebagai media wawasan baru dengan bertanya tentang materi yang disampaikan oleh pembimbing.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- ‘Allusy, Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam. *Ibanah al-Ahkam Syarah Bulughul Maram Jilid 3*. Terj. Dr. Aminudin Basir Ahmad dan Nor Hasanuddin H.M. Fauzi. Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010.
- A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Adi, Isbandi Rukminto, “Kesejahteraan Sosial”. Review *Gramedia Blog*, oleh Aris. *Rajawali Press*, 18 Oktober, 2023.
- as-Samaluthi, Nabil Muhammad Taufiq. *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2018.
- Bakri, Sidi Nazar. *Kunci Keutuhan Keluarga*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Dirgantara, Hasan. *Triangulasi dalam Uji Validitas Data Penelitian*. Jakbabysistera: PT. Babysistera Perdana Press, 2018.
- Efendi, Joenadi dan Jhon Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Ferdinan, Arianto. *Metode Penelitian: Kualitatif*. Jakbabysistera: Sinar Grafika, 2018.
- Ghanaim, Muhammad Nabil. *Min Fiqh al-Usrah Fi al-Islam*. Kairo: Daar al-Hidayah.
- Ibrahim, Muhammad. *Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*. Mesir: Maktabah al-Iman.
- Kristianto. *Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Pustaka Press, 2007.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unity Press, 2020.
- Mulyadi, Mohammad. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*. Jakbabysistera Utara: Publica Institute, 2017.

Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.

Prayitno, Afiandi. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung; Gramedia Book, 2017.

Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat KUA dan Keluarga Sakinah. Fondasi Keluarga Sakinah. Jakarta: Titikoma, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2018.

Syarifullah, Amir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rafika Book, 2017.

Tim Penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.

#### **TERJEMAHAN AL-QUR'AN**

Kementerian Agama Republik Indonesia, *ar-Rahim al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Direktur Bimbingan Masyarakat Islam. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 202 Tahun 2022 Tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan *Piloting* Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

Direktur Bimbingan Masyarakat Islam. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah.

Kepala Kantor. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Nomor B-1000 tahun 2021 tentang Panitia Kegiatan Pusaka Sakinah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.

Menteri Agama Republik Indoensia. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **SKRIPSI**

- Afifah, Nur Annisa. "Efektivitas Program Pusaka Sakinah Di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Erni Istiani, "Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Suscatin Di Kecamatan Sidorejo Salatiga Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah." Skripsi, IAIN Salatiga, 2016.
- Imrani. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam al-Qur'an." Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2016
- Jamilah, Shopia. "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Maunah, Siti Rushsotus Saatul. "Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Jember." Skripsi, IAIN Jember, 2016.
- Rusydi, Nur Alimahmudrikah. "Penerapan Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian Di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros." Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Sholeh, Wildan Khairul. "Implementasi Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Subhan, Ulya Maulani, "Perceraian Suami Istri Didasarkan Intervensi Orang tua Perspektif Hukum Islam di Desa Rowotengah Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember." Skripsi, IAIN Jember, 2020.
- Wijaya, Agung Supra. "Efektivitas Mediasi dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A" Tesis, IAIN Bengkulu, 2016.
- Yahya, Riskawati. "Pencegahan Kasus Perceraian Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar (Studi Tentang Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahannya Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar)." Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016.

## **JURNAL**

- Basir, Sofyan. "Membangun Keluarga Sakinah." Jurnal Bimbingan Penyuluh Islam 6, no. 2 (Desember 2019): 99-108.
- Darmawati H. "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi." Sulesana 2, no. 1 (September 2017): 65-78.
- Data Pengadilan Agama Jember Tahun 2021-2022 Wilayah Kecamatan Summersari.

Data Peristiwa Nikah di KUA Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember Tahun 2021-2022.

Mustaqim, Zaenal, Abas Mansur Tamam dan Imas Kania Rahman. "Strategi Pusaka Sakinah Dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga Dalam Permasalahan Pernikahan Dini." *Jurnal Pendidikan Islam* no. 2 (Agustus 2021): 133-142.

Nastangin. "Implikasi Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtaf (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/Pa.sPl)." *Istinbath Jurnal Hukum* 15, no. 1 (Juli 2018): 91-110.

Siregar, Nurma Arianty dan Listyaningsih, "Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Lingkup Rumah Tangga." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 10, no. 4 (Juli 2022): 1022-1037.

## WEBSITE

"2019, Ditjen Bimas Islam Gulirkan Pusat layanan Keluarga Sakinah." Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. 24 Oktober, 2023. <https://kemenag.go.id/read/2019-ditjen-bimas-islam-gulirkan-pusat-layanan-keluarga-sakinah-yz037>

"Apa Saja Akibat Bercerai?." Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sampit. Januari 16, 2023. <https://pa-sampit.go.id/apa-akibat-bercerai>

"Keluarga." Kamus Besar Bahasa Indonesia. Juni 9, 2023. <http://kbbi.web.id/keluarga>

"Kemenag Launching Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah." Kementerian Agama Republik Indonesia. 01 Nopember, 2023. <https://kemenag.go.id/read/kemenag-launching-pusat-pelayanan-keluarga-sakinah-n3eyd>

"KUA Sumpalsari". Blogger. 19 Oktober 2023, <http://kuasumpalsari.blogspot.com/>

"Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jember Tahun 2021." Pengadilan Agama Jember. Juni 9, 2023. <https://new.pa-jember.go.id/pages/laporan-tahunan>

"Perceraian." Kamus Besar Bahasa Indonesia. Juni 9, 2023. <https://kbbi.web.id/cerai>

"Preventif." Kamus Besar Bahasa Indonesia. 9 Juni, 2023. <http://kbbi.web.id/preventif>

"Rekap Data Perceraian Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022 Wilayah Jember Hukum PA Jember. Badilag. 9 Juni, 2023. [http://kingsatker.badilag.net/faktor\\_penyebab/perkarafaktor\\_persatker\\_detail/401338](http://kingsatker.badilag.net/faktor_penyebab/perkarafaktor_persatker_detail/401338)

Afrianto, Herman. “Kasus Cerai di Jember Capai 9.160 pada 2022, Di dominasi Faktor Ekonomi.” *Liputan 6*. 10 Januari, 2023. <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5174/kasus-cerai-di-jember>

Muthaqqin, Randy M. “Apa Saja Ciri-ciri Keluarga Sakinah Mawaddah, Warahmah?” *Popmama*. 11 Juni, 2023. <https://www.popmama.com/relationship/ciri-ciri>

Sitanggang, Debora Danisa Kurniasih Perdana. “Preventif adalah: Arti, Upaya dan Contoh Tindakannya.” *Detik Jabar*. 22 Agustus, 2022. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6240696/kasus-cerai-di-jember>

Tingkat Perceraian di Jember Tinggi Mencapai 6 Ribu Kasus.” *K Radio Jember*, 1 Nopember, 2023. <https://k-radiojember.com/berita/read/tingkat-perceraian-di-jember-tinggi-mencapai-6-ribu-kasus>

## **WAWANCARA**

Akhmad Soleh, diwawancarai oleh peneliti Jember, 15 Februari 2023

Adi Mulyono, diwawancarai oleh peneliti, 22 Oktober 2023

Budiman, diwawancarai oleh peneliti, 22 Oktober 2023

Choirul Anwar, diwawancarai oleh peneliti Jember, 15 Februari 2023

Dewi Yanti Melati, diwawancarai oleh peneliti, Jember 2 Maret 2023

Febi Dwi Safitri, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Maret 2023

Fiki Riski Hakim, diwawancarai oleh peneliti, Jember 2 Maret 2023

Lusiana, diwawancarai oleh peneliti Jember, 10 Maret 2023

Muhammad Soleh, diwawancarai oleh peneliti Jember, 2 Maret 2023

Nadia Afqorina, diwawancarai oleh peneliti Jember, 12 Maret 2023

Septa Rahayu, diwawancarai oleh peneliti Jember, 5 Maret 2023

Septiani Dela Andriani, diwawancarai oleh peneliti, Jember 2 Maret 2023

Sita Delilah, diwawancarai oleh peneliti Jember, 15 Februari 2023

Siti Holifah, diwawancarai oleh peneliti Jember, 12 Maret 2023



Siti Mar'atus Soleha, diwawancarai oleh peneliti Jember, 5 Maret 2023

Supriyadi, diwawancarai oleh peneliti, Jember 22 Oktober 2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saifulloh Farid Arif  
NIM : S20181051  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Preventif Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya dari saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang telah dirujuk sumbernya.

Jember, 1 September 2023



**Saifulloh Farid Arif**  
**NIM. S20180151**

## **PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA KUA**

1. Apa yang melatar belakangi diadakannya pusaka sakinah di KUA Sumbersari?
2. Bagaimana tahapan persiapan yang dilakukan KUA Sumbersari dalam melaksanakan pusaka sakinah?
3. Kapan pusaka sakinah mulai dilaksanakan di KUA Sumbersari?
4. Siapa saja yang mengikuti pelaksanaan pusaka sakinah?
5. Berapa kuota peserta pusaka sakinah yang diberikan oleh KUA Sumbersari?
6. Faktor apa saja yang mendukung dalam pelaksanaan pusaka sakinah?
7. Faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan pusaka sakinah?
8. Berapa kali pusaka sakinah dilaksanakan?
9. Siapa narasumber pusaka sakinah?
10. Menurut bapak bagaimana kriteria keluarga sakinah mawaddah wa rahmah?

## **PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENYULUH AGAMA DAN PENGHULU**

1. Mulai kapan bapak/ibu menjadi pemateri pusaka sakinah?
2. Materi apa saja yang bapak/ibu berikan dalam pusaka sakinah?
3. Metode apa yang bapak/ibu gunakan dalam pemberian materi pusaka sakinah?
4. Seberapa penting pusaka sakinah bagi pasangan suami istri?
5. seberapa besar dampak pusaka sakinah bagi pasangan suami istri?


## **PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MUDIN KUA SUMBERSARI**

1. Apakah masyarakat biasanya konsultasi perceraian ke bapak?
2. Faktor apa saja yang dikeluhkan masyarakat ketika mereka konsultasi perceraian?

3. Seberapa penting pusaka sakinah dalam mencegah perceraian?

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PESERTA PUSAKA SAKINAH**

1. Faktor apa yang melatar belakangi anda mengikuti pusaka sakinah?
2. Bagaimana tanggapan anda tentang diadakannya pusaka sakinah ini?
3. Setelah anda mengikuti pusaka sakinah ini, menurut anda apakah pusaka sakinah sangat membantu bagi pasangan suami istri?
4. Setelah mengikuti pusaka sakinah ini, apakah anda mendapatkan wawasan baru untuk membangun keluarga sakinah?
5. Apa harapan anda setelah mengikuti pusaka sakinah untuk keluarga kedepannya?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DATA INFORMAN

1. Nama : H.M. Choirul Anwar, M. HI  
Pendidikan : S2  
Jabatan : Kepala KUA Summersari
2. Nama : Sita Delilah, S.Sos.I  
Pendidikan : S1  
Jabatan : Penyuluh Agama KUA Summersari
3. Nama : Akhmad Soleh, S.Pd.I  
Pendidikan : S1  
Jabatan : Penghulu
4. Nama : Supriyadi  
Jabatan : Mudin Kelurahan Summersari
5. Nama : Adi Mulyono  
Jabatan : Mudin Kelurahan Tegal Gede
6. Nama : Budiman  
Jabatan : Mudin Kelurahan Kebonsari
7. Nama : Fikri Riski Hakim  
Alamat : Jl. Koptu Berlian 004/007 Tegal Gede
8. Nama : Septiana Dela Andriani  
Alamat : Jl. Tidar Ling. Pelindu 002/015 Karangrejo
9. Nama : Dewi yanti  
Alamat : Jl. Piere Tendean Ling. Tegal Bai 003/005
10. Nama : Muhammad Soleh  
Alamat : Dsn. Lengkong Toko 002/004 Mrawan Mayang
11. Nama : Siti Mar'atus Soleha  
Alamat : Jl. Yos Sudarso Ling. Gempal 003/015 Wirolegi
12. Nama : Septa Rahayu  
Alamat : Jl. Randu Ling. Krajan 002/004 Wirolegi
13. Nama : Febi Dwi Safitri  
Alamat : Jl. Piere Tendean Gang Mojopahit 001/004

14. Nama : Lusiana  
Alamat : Jl. KH. Yasin Ling. Sumberejo Wirolegi
15. Nama : Nadia Afqorina  
Alamat : Jl. Antirogo Pelinggian
16. Nama : Siti Holifah  
Alamat : Jl. Merpati Indah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Choirul Anwar



Wawancara dengan Ibu Sita Delilah



Wawancara dengan Bapak Akhmad Soleh



Wawancara dengan Febi Dwi Safitri



Wawancara dengan Muhammad Soleh



Wawancara dengan Dewi Yanti






Wawancara dengan Nadia Afqorina



Wawancara dengan Fikri Riski Hakim



Pemberian materi oleh fasilitator dalam kegiatan berkah



Kegiatan lestari di KUA Summersari



Ruang layanan konsultasi keluarga

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
















Nama : Saifulloh Farid Arif

NIM : S20181051

Prodi : Hukum Keluarga

Judul : Impelementasi Program Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Preventif

Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari Kabupaten Jember)

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TTD
1	08-02-23	Menyerahkan surat izin penelitian ke KUA Kecamatan Summersari	
2	09-02-23	Menyerahkan surat izin meminta data perceraian ke PA Jember	
3	15-02-23	Wawancara dengan Kepala KUA Summersari	
4	15-02-23	Wawancara dengan penghulu KUA Summersari	
5	15-02-23	Wawancara dengan pemateri Ibu Siti Delilah	
6	02-03-23	Wawancara dengan Fiki Riski Hakim	
7	02-03-23	Wawancara dengan Septiana Dela Andriani	
8	02-03-23	Wawancara dengan Dewi Yanti Melati	
9	02-03-23	Wawancara dengan Muhammad Soleh	
10	05-03-23	Wawancara dengan Septa Rahayu	
11	05-03-23	Wawancara dengan Siti Mar'atus Soleha	
12	10-03-23	Wawancara dengan Febi Dwi Safitri	
13	10-03-23	Wawancara dengan Lusiana	
14	12-02-23	Wawancara dengan Nadia Afqorina	
15	12-03-23	Wawancara dengan Siti Holifah	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No : B-0590 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 02/ 2023 14 November 2022  
Hal : Permohonan Izin Penelitian  
Yth : Kepala KUA Summersari

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Saifulloh Farid Arif  
Nim : S20181051  
Semester : 10  
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Program Pusaka Sakinah Sebagai Upaya preventif Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari Kabupaten Jember)  
No Telepon : 085895892692

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUMBERSARI**

Jalan Bengawan Solo Nomor 02 Sumbersari, Jember  
Telepon (00331) 330289

Email : kua\_sumbersari@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B-1.20/Kua.13.32.03/Pw.01/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Sumbersari Kab. Jember menerangkan bahwa :

Nama : Saifulloh Farid Arif

NIM : S20181051

Semester : x (sepuluh)

Prodi : Hukum Keluarga

Telah mengadakan penelitian di KUA Kec. Sumbersari Kab. Jember pada tanggal 15 Februari 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi

Jember, 06 Juni 2023

Kepala



**H.M. Shpirul Anwar, M.HI,**

19810212200511003



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR 202 TAHUN 2022  
TENTANG  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN *PILOTING* PUSAT LAYANAN  
KELUARGA SAKINAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan layanan keagamaan dan kualitas kehidupan umat beragama dengan cara perbaikan manajemen pelayanan dan tata kelola birokrasi, penguatan moderasi beragama, serta mengokohkan persaudaraan, perlu melakukan transformasi layanan publik melalui penetapan Kantor Urusan Agama Kecamatan *piloting* pusat layanan keluarga sakinah;
  - b. bahwa nama-nama Kantor Urusan Agama Kecamatan yang tercantum dalam lampiran keputusan dipandang layak untuk ditetapkan sebagai kua *piloting* pusaka sakinah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan *Piloting* Pusaka Sakinah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
  3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN *PILOTING* PUSAT LAYANAN KELUARGA SAKINAH.
- KESATU : Menetapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan *Pioting* Pusat Layanan Keluarga Sakinah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan *Pioting* Pusaka Sakinah sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan layanan dan bimbingan sesuai fungsi agenda program Kantor Urusan Agama Pusaka Sakinah;
  2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2022



DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

MARUDDIN AMIN

<b>NO</b>	<b>NAMA KUA</b>	<b>SATKER</b>	<b>PROVINSI</b>
137	Gebang	Kab. Purworejo	JAWA TENGAH
138	Sawah	Kota Surabaya	JAWA TIMUR
139	Kenjeran	Kota Surabaya	JAWA TIMUR
140	Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	JAWA TIMUR
141	Taman	Kab. Sidoarjo	JAWA TIMUR
142	Kedungkandang	Kota Malang	JAWA TIMUR
143	Singosari	Kab. Malang	JAWA TIMUR
144	Tanjunganom	Kab. Nganjuk	JAWA TIMUR
145	Jombang	Kab. Jombang	JAWA TIMUR
146	Sampang	Kab. Sampang	JAWA TIMUR
147	Sumbersari	Kab. Jember	JAWA TIMUR
148	Banyuwangi	Kab. Banyuwangi	JAWA TIMUR
149	Semampir	Kota Surabaya	JAWA TIMUR
150	Kota Lumajang	Kab. Lumajang	JAWA TIMUR
151	Kota Sumenep	Kab. Sumenep	JAWA TIMUR
152	Rembang	Kab. Pasuruan	JAWA TIMUR
153	Winongan	Kab. Pasuruan	JAWA TIMUR
154	Blimbing	Kota Malang	JAWA TIMUR
155	Kalidawir	Kab. Tulungagung	JAWA TIMUR
156	Paciran	Kab. Lamongan	JAWA TIMUR
157	Banyuputih	Kab. Situbondo	JAWA TIMUR
158	Modung	Kab. Bangkalan	JAWA TIMUR
159	Tongas	Kab. Probolinggo	JAWA TIMUR
160	Kartoharjo	Kota Madiun	JAWA TIMUR
161	Puncu	Kab. Kediri	JAWA TIMUR
162	Tuban	Kab. Tuban	JAWA TIMUR
163	Mejayan	Kab. Madiun	JAWA TIMUR
164	Kebomas	Kab. Gresik	JAWA TIMUR
165	Pontianak Utara	Kota Pontianak	KALIMANTAN BARAT
166	Sungai Raya	Kab. Kubu Raya	KALIMANTAN BARAT
167	Pontianak Tenggara	Kota Pontianak	KALIMANTAN BARAT
168	Sintang	Kab. Sintang	KALIMANTAN BARAT
169	Mempawah Hilir	Kab. Mempawah	KALIMANTAN BARAT
170	Pemangkat	Kab. Sambas	KALIMANTAN BARAT
171	Banjarmasin Timur	Kota Banjarmasin	KALIMANTAN SELATAN
172	Kandangan Kota	Kab. Hulu Sungai Selatan	KALIMANTAN SELATAN
173	Marabahan	Kab. Barito Kuala	KALIMANTAN SELATAN
174	Binuang	Kab. Tapin	KALIMANTAN SELATAN
175	Berabai	Kab. Hulu Sungai Tengah	KALIMANTAN SELATAN
176	Banjarbaru	Kab. Banjarbaru	KALIMANTAN SELATAN
177	Pelaihari	Kab. Tanah laut	KALIMANTAN SELATAN
178	Upau	Kab. Tabalong	KALIMANTAN SELATAN
179	Sungai pandan	Kab. Hulu Sungai Utara	KALIMANTAN SELATAN
180	Candilaras Selatan	Kab. Tapin	KALIMANTAN SELATAN
181	Jekan Raya	Kota Palangkaraya	KALIMANTAN TENGAH
182	Banama Tingan	Kab. Pulang Pisau	KALIMANTAN TENGAH
183	Baamang	Kab. Sampit	KALIMANTAN TENGAH
184	Selat	Kab. Kuala Kapuas	KALIMANTAN TENGAH





**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER**  
**Nomor: B- 1000 Tahun 2021**  
**TENTANG**  
**PANITIA KEGIATAN PUSAKA SAKINAH**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUMBERSARI**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER**  
**TAHUN 2021**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER**

- MENIMBANG** : a. Dalam rangka mensukseskan program kerja Seksi Bimas Islam maka perlu melaksanakan kegiatan Pusaka Sakinah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember tahun 2021
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud pada poin a. dipandang perlu menetapkan PANITIA Pusaka Sakinah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpalsari Agama Kabupaten Jember tahun 2021;
- c. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan, dipandang mampu dan mempunyai kompetensi untuk menjadi PANITIA.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;
5. Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak



Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;

7. Keputusan Menteri Keuangan RI No.: 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
8. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin;
9. DIPA Ditjen Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2020, Nomor SP DIPA : 025.03.2.418002/2021 Tanggal 23 Nopember 2020.

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember tentang Penetapan Panitia Pusaka Sakinah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember tahun 2021;
- Pertama** : Menetapkan Panitia Pusaka Sakinah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberari Kabupaten Jember tahun 2021;
- Kedua** : Panitia mempunyai tugas : Merencanakan, Melaksanakan dan Melaporkan kegiatan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember
- Ketiga** : Kepada Panitia diberikan honorarium sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 22 Oktober 2021

Kepala



Muhammad



Dokumen Ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://lte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://lte.kemenag.go.id/>

Token : PTuXcX

**LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN JEMBER  
NOMOR:B. 1000 TAHUN 2021**

**PANITIA PUSAKA SAKINAH  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2021**

No	NAMA	NIP	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	Drs. Isnan HM, MEI.	196604031998031002	Kepala KUA	Ketua
2	Sita Delilah Susan, S.Sos.I.	197907072003122003	Penyuluh	Anggota
3	Multazam, S.EI.	198003072009101002	Penghulu	Anggota

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 22 Oktober 2021  
Kepala Kantor

^

Muhammad



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://lte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://lte.kemenag.go.id/>

Token : PTuXcX

## BIODATA PENULIS



Nama : Saifulloh Farid Arif  
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 22 Juni 1999  
Alamat : Desa Karang Tengah Kecamatan Winongan  
Kabupaten Pasuruan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : WNI

### Latar Belakang Pendidikan

1. TK DWP II Karang Tengah
2. SDN Karang Tengah
3. SMP Islam Al-Mu'awanah
4. SMA Excellent Al-Yasini
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

### Latar Belakang Pendidikan Nonformal

1. Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum Al-Yasini
2. Pondok Pesantren Ainul Yaqin

### Organisasi

1. Insan Santri dan Alumni Al-Yasini Komisariat Jember
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
3. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Komisariat Ponpes Ainul Yaqin
4. Komunitas Sedulur Pati